

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PELECEHAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) MELALUI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Risma Puji Wardani

30301800330

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PELECEHAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MELALUI MEDIA
SOSIAL**



[Handwritten signature]

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H

NIDN. 88-6297-0018

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PELECEHAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MELALUI MEDIA
SOSIAL**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

RISMA PUJI WARDANI

30301800330

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 19 April 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Rakhmad Bowo Suharto, S.H, M.H


NIDN : 06-2704-6601

Anggota,


Dr. H. Sutrisno, S.Ag, S.H, M.H

NIDN : 88-5297-0018

Anggota,


Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H

NIDN. 88-6297-0018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risma Puji Wardani

NIM : 30301800330

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

“ Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pelecehan Citra Tubuh (Body Shaming) Melalui Media Sosial ” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 19 April 2022



Risma Puji Wardani

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risma Puji Wardani

NIM : 30301800330

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah skripsi yag berjudul :

“ Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pelecehan Citra Tubuh (Body Shaming) Melalui Media Sosial ”. menyetujui menjadi hak milik univrsitas islam sultan agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan hak bebas royalti non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dipublikasikan ke internet dan media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran hak cipta/ plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 April 2022



Risma Puji Wardani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- You are the strongest women more than your mom, prove and show it to the world
- Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang.
- "angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya." - ali bin abi thalib

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah, rahmat dan hidayahnya serta restu dari ibu , bapak, kakak serta dosen pembimbing akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan bagi :

- Bapak Mashudi selaku bapak saya yang telah bekerja keras menjamin pendidikan tinggi kepada anak-anaknya, ibu Karsini yang telah mendidik serta menanamkan nilai-nilai baik dalam hidup ini. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik dan membuat kalian bangga.
- Kakak saya Meliyana Umi Rofiah, kakak yang selalu membanggakan dan menyayangi adiknya ini, yang selalu menjadi support system dalam segala hal.
- Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PEECEHAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) MELALUI MEDIA SOSIAL”**. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. DR. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dr. Aryani Witasari,SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA
6. Bapak winanto, SH,MH selaku dosen wali yang selalu mengarahkan Penulis.

7. Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi SH.,MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
8. Seluruh bapak/ibu dosen UNISSULA yang telah mengajar perkuliahan dengan penuh keikhlasan.
9. Keluarga yang sangat mensupport penulis untuk melanjutkan pendidikan, Bapak Mashudi, Ibu Karsini , mbak ana yang selalu menyayangi saya sebagai anggota keluarga.
10. SUPREMA Fakultas Hukum yang mengajarkan saya bagaimana berorganisasi dan mengajarkan berbagai pengalaman sebagai seorang Mahasiswa.
11. Tuti Wijaya, teman sepersahabatan yang tiada bosan mendengarkan temannya menangis,yang selalu memberi solusi walaupun kadang gak manfaat. Thanks for all
12. Avisya Deva, Addian Ali Zidan, Ahmad Younice, Tuti Wijaya, Aditya Eka, Zuyyina Hasna, Rose, Vania, Rifai, sebagai rekan seperjuangan dalam berorganisasi yang turut serta menemani penulis disaat gabut.
13. Adik- adik serta kakak-kakak SUPREMA yang selalu bekerja sama dalam memajukan organisasi kita tercinta.
14. Teman-teman satu kelas dan satu angkatan yang telah belajar bersama selama masa perkuliahan.
15. Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Pati, Ibu/Bapak Hakim Yang Membantu Dan Memberikan Arahan pada Skripsi penulis
16. Calon imamku ☺
17. Salsa, Hanifah, Hafi, Ira, Hafiza, Mella, Mayalisa, Anggie dan yang terakhir Kartika, grub ibu-ibu PKK banyak wacana yang selalu menghibur jikalau penulis galau, yang selalu gass kalo diajak masak-masak. lup

18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times*

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 19 April 2022

Penulis


Risma Wardani



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS | iv |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah | 1 |
| B.Rumusan Masalah | 10 |
| C.Tujuan Penelitian | 10 |
| E.Terminologi | 12 |
| F.Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematikal Penulisan | 19 |
| BABI II | 21 |
| TINJAUANI PUSTAKA | 21 |
| A.Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana..... | 21 |
| 1. Definisi Pidana dan Tindak Pidana..... | 21 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 23 |
| 3. Pengertian Hukum Pidana..... | 27 |
| 4. Klasifikasi Hukum Pidana | 30 |
| B.Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana | 34 |
| 1. Dasar Penjatuhan Pidana di Indonesia..... | 34 |
| 2. Aturan Pemidanaan Tindak Pidana..... | 36 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan | 42 |
| D. Pengertian Tindak Pelecehan Citra Tubuh (<i>Body Shaming</i>)..... | 45 |
| 1. Pengertian <i>Body Shaming</i> Secara Umum | 45 |
| 3. Pelecehan Citra Tubuh (<i>Body Shaming</i>) dalam Sudut Pandang Islam | 54 |
| 4. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Citra Tubuh | 56 |
| E. Pengertian <i>Cyber Crime</i> | 62 |
| F. Pengertian Media Sosial | 71 |
| BABI III..... | 78 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 78 |
| A. Bentuk-bentuk Pelecehan Citra Tubuh/ <i>Body Shaming</i> Melalui Media Sosial | 78 |
| B. Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelecehan Citra Tubuh/ <i>Body Shaming</i> Melalui Media Sosial Berdasarkan Sistem Pidana Di Indonesia. | 86 |
| BABI IV | 113 |
| PENUTUP | 113 |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA | 115 |



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Meme bermuatan *body shaming* 6
2. Gambar 2. Komentar *Body shaming* melalui laman Instagram..... 83
3. Gambar 3. Contoh postingan gambar berkonten *body shaming* yang sengaja diunggah ke media social.....84



ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia turut membawa dampak negatif. Seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat, banyak standar-standar yang mulai bermunculan dan menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap penilaian masyarakat. Tak terkecuali dengan adanya Standarisasi citra tubuh. Berawal dari sebuah *trend* bahan lelucon, namun hal tersebut berdampak pada mental serta kepercayaan diri korban. Melalui laman komentar di postingan media sosial maupun sengaja disebarakan hingga menghina secara langsung melalui *direct message*. Walaupun upaya penegakan dengan pemberlakuan UU namun hal tersebut tidak mengubah banyak. Oleh karena hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PELECEHAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MELALUI MEDIA SOSIAL**”. Bertujuan untuk mengetahui sistem penjatuhan pidana yang diterapkan terhadap kasus *body shaming* yang kerap kali dilakukan melalui media sosial serta upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang pemidanaan tindakan *body shaming*. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *body shaming* dan ketentuan-ketentuan pembuktian kasus yang berlaku didalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tindak pidana pelecehan citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan melalui media sosial dapat dilaporkan sebagai delik aduan berdasarkan KUHAP dengan melanggar Pasal 315 dan Pasal 45 ayat (3) dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE No. 8 tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) tergantung bentuk perbuatan yang dilakukan, dimana dengan tanpa hak mendistribusikan/mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan/ pencemaran nama baik. Perilaku *body shaming* jika dilakukan dengan menyebarkan media informasi elektronik ke media sosial diketahui bahwa hal tersebut tidak nyata kebenarannya dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda paling banyak 750 juta. Penyelesaian kasus *body shaming* sering kali diselesaikan dengan upaya *restoratif justice*. Harus ada itikad baik dari pelaku serta kerelanan korban tanpa paksaan untuk berdamai, namun hal ini seringkali dipertanyakan bentuk keadilannya. Seringkali korban mengalami kerugian materi bahkan sampai berdampak pada mental atau prisis korban hingga menarik diri dari lingkungan. Dan hal tersebut sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk memenuhi hak korban.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Penghinaan, Citra Tubuh

ABSTRACT

The advancement of information technology in Indonesia also has a negative impact. people's living standards, many standards are starting to emerge and cause significant differences to society. Not with the standardization of the body. Starting from a trend of jokes, but this has an impact on the mental and self-confidence of the victim. Through comment pages on social media posts or intentionally spreading, or insulting directly through direct message. Despite the enforcement efforts with the enactment of the law, this does not change many things. Therefore, the author conducted a study with the title "JURIDIC REVIEW OF CRIMINAL IMPOSITION AGAINST BODY SHAMING THROUGH SOCIAL MEDIA". Aims to find out the criminal system applied to body shaming cases that are often carried out through social media as well as law enforcement efforts that can be done.

The approach method used in this research is the normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out to obtain things that are from the bibliography of the theory that underlies the thesis study on the punishment of body shaming acts. In addition, the authors also conducted interviews to find out the law enforcement process against perpetrators of body shaming acts and the provisions for proving cases that apply therein.

The results of the study indicate that the provisions of the criminal act of body shaming carried out through social media can be reported as a complaint offense under the Criminal Procedure Code by violating Article 315 and Article 45 paragraph (3) of Law no. 19 of 2016 concerning amendments to the ITE Law No. 8 of 2008 Article 27 paragraph (3) depending on the act committed, which without the right to distribute/transmit electronic information that contains elements of insult/defamation. Body shaming behavior, if carried out by spreading electronic information to cyberspace, it is known that the truth is not known, with a maximum penalty of 4 years and a maximum fine of 750 million. Settlement of body shaming cases is often resolved with restorative justice efforts. There must be good faith from the perpetrator and the willingness of the victim without coercion to make peace, but this is often questioned about the form of justice. Often victims experience material losses and even have an impact on the victim's mental or physical condition to withdraw from the environment. And this really requires special attention from the government to fulfill the rights of victims.

Keywords: Criminal Imposition, Humiliation, Body images

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dari lingkup terkecil sampai lingkup terbesar. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara cepat bahkan sulit untuk dikontrol oleh teknologi itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri saat ini masyarakat benar-benar dimanjakan dengan teknologi, mulai dari adanya *smartphone* sampai teknologi yang lebih canggih yaitu *virtual reality*. Internet juga memudahkan para penggunanya berkirim pesan satu sama lain tanpa harus bertatap muka, bahkan mereka bisa melihat kondisi satu sama lain di belahan bumi yang berbeda dengan teknologi yang namanya *videocall*. Selain itu adanya internet juga mendorong munculnya berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya.¹

Internet adalah salah satu bagian dari kemajuan teknologi yang saat ini paling erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Internet hampir menjamah setiap lapisan masyarakat, sebagian besar lapisan masyarakat lebih memanfaatkan internet dalam bentuk sarana untuk mempermudah dalam penelusuran informasi maupun komunikasi. Saat ini penggunaan internet

¹ Machsun Rifauddin, *REMAJA Fenomena Cyberbullying Pada Remaja*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Vol 4, Nomor 1, 2016, hlm. 1,

lebih ke dalam ruang lingkup yang menjadikan “rumah kedua” bagi penggunanya yaitu media yang memudahkan hubungan antar perorangan meskipun dengan jarak yang jauh, sarana ini biasa disebut dengan istilah “media sosial”.

Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk bercerita, membagikan informasi, masyarakat mengunggah cerita kehidupannya ke dunia maya, menjadikan media sosial sebagai tempat belajar. Bahkan sampai tak ada pembatas antara dunia maya dan dunia nyata. Kecenderungan pengguna terhadap internet memunculkan banyak perbandingan-perbandingan yang muncul di masyarakat hingga berakibat pada kecemburuan sosial.² Terunggahnya gaya hidup artis maupun *public figure* di media sosial yang justru memunculkan standar-standar kecantikan dan penampilan gaya hidup yang terlihat mewah dan sempurna. Perihal inilah yang menjadi salah satu pemicu masalah terkait dengan kondisi fisik dan gaya hidup seseorang mulai dirubah mengikuti *trend*. Setiap orang memiliki penilaian sendiri baik positif maupun negatif mengenai hal tersebut. Yang menjadikannya negatif adalah penilaian tersebut diutarakan dengan tidak sopan dengan mengkritik pedas tanpa memikirkan dampak dari perilaku tersebut.

Kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan

² Olivia Chandra B , *Percangan Komunikasi Visual Social Campaign Media “Body Shaming” Pada Anak 13-18 Tahun Pemakai Media Sosial*, Program Studi Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Vol 1, Nomor. 14, 2019, hlm. 1,

jenisnya tersebut membawa konsekuensi terhadap perlindungan hukum penggunaannya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberikan jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin di alami oleh masyarakat baik di dunia nyata ataupun di dunia maya.³

Istilah *body shaming* ditujukan untuk mengejek mereka yang memiliki penampilan fisik yang dinilai berbeda atau tidak sesuai standar masyarakat, contoh *body shaming* yang sering dilakukan yaitu dengan penyebutan seseorang dengan gendut, pesek, cungring, tinggi dan lain sebagainya dengan tujuan menghina. *Body shaming* merupakan salah satu bentuk pelecehan citra tubuh, yaitu mengenai standar yang diberikan masyarakat mengenai tampan atau cantik tidaknya seseorang. Standar itu sendiri bisa muncul dalam kehidupan masyarakat melalui televisi ataupun media sosial. Di Indonesia sendiri seseorang itu dianggap memiliki standar yang ideal dengan memiliki kulit putih, tinggi semampai, bermata indah, dan bertubuh proporsional. Standar ideal tersebut kemudian membentuk citra tubuh pada masyarakat. Citra tubuh atau *body image* adalah persepsi diri terhadap dirinya sendiri di mata orang lain dan anggapan tentang diri sendiri untuk terlihat pantas di lingkungan sekitarnya.

³ Wahyudi, Dheny. (2013)“perlindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber crime di Indonesia”. Jurnal ilmu hukum Jambi. Vol.4(1)

Seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat, disitulah terdapat perbedaan yang akan semakin jauh terlihat, muncul sikap diskriminatif terhadap manusia lain, Banyak standar-standar yang mulai bermunculan dan menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap penilaian masyarakat. Standarisasi tubuh ideal berbeda-beda tergantung dari daerah dan budaya yang ada disekitarnya.

Menurut Barbara Watterson (2011) standarisasi tubuh ideal perempuan pada masa Mesir Kuno memiliki badan kurus, kulit mulus, putih dan terlihat muda seperti dewi. Hal tersebut dapat dilihat dari penggambaran perempuan pada gambar di tembok maupun benda-benda peninggalan Mesir Kuno.

Menurut Rice dalam Akhmad Mukhlis (2013), citra tubuh atau *body image* merupakan gambaran secara mental mengenai tubuhnya. Citra tubuh menurut Nur Hasmawati (2017) mempengaruhi penerimaan diri terhadap lingkungannya. Semakin tinggi citra tubuh, maka semakin tinggi pula penerimaan diri seseorang terhadap dirinya. Namun ketika standar dan penilaian sulit dicapai maka dapat menimbulkan perasaan tidak puas terhadap kondisi diri. Pola pikir ini terus terbawa sehingga menimbulkan persepsi jika tidak memiliki bentuk tubuh ideal yang diharapkan akan terlihat buruk dan tidak pantas berada di masyarakat.

Berawal dari sebuah *trend* untuk bahan becandaan, hingga berkembang menjadi saling menjatuhkan atau menjelek-jelekkkan satu sama

lain, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut yang sebagian besar korban adalah perempuan. Ditambah lagi seperti saat ini penggunaan kata-kata kasar seringkali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial. Bila perilaku *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka akan berpengaruh pada mental seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

Body shaming merupakan perilaku yang kerab bahkan bisa dibilang sudah tidak tabu dimasyarakat, tapi sangat disayangkan perlakuan seperti itu kerap kali diacuhkan, dihiraukan begitu saja. Sering kali ujaran *body shaming* terjadi pada artis maupun publik figur. Sebagai contoh salah satu kasus *body shaming* yang baru saja dialami oleh aktris sekaligus model Jihan Almira yang merupakan *Miss Supranational* Indonesia 2020. Beredar dimedia sosial potret Jihane almira yang dijadikan meme hingga dibully. Banyak fotonya disandingkan dengan hewan. Telah diketahui bahwa banyak akun luar negeri berkomentar kasar dan menyebarkannya dengan bebas melalui media sosial. Berita ini santer diperbincangkan hingga membuat koban Jihane Alamira sempat mengalami depresi. Sayang sekali, Jihane Almira enggan untuk melaporkan kepihak berwenang karena dirasa hal tersebut akan semakin memperkeruh suasana dan nantinya akan berbuntut panjang.



Gambar 1. Contoh media bermuatan *body shaming*

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan dan banyaknya kasus yang muncul diberbagai artikel dipemberitaan, terdapat upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tindakan *body shaming* secara online tersebut yakni dengan penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya penyelesaian perkara *cyber crime*.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Tindak Pelecehan Citra Tubuh yang dilakukan melalui sarana elektronik termasuk ke dalam kategori pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana paling lama 4 tahun karena dengan sengaja mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik. Jika *body shaming* tersebut dilakukan secara verbal atau *face to face* atau ditujukan kepada seseorang secara langsung dapat dikenakan pasal 315

mengenai penghinaan ringan dengan hukuman kurungan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dengan denda empat ribu lima ratus rupiah.

Istilah tindak pidana penghinaan dapat dikatakan pula sebagai tindak pidana terhadap kehormatan. Maksud serta tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat dalam hal ini. Dilihat dari segi sasaran atau objek delik, tindak pidana kehormatan atau penghinaan langsung menyerang hak orang lain untuk dapat berekspresi dengan bebas. Seperti ketika dalam media sosial yang sangat banyak jenisnya saat ini, seseorang melihat foto orang lain dan tanpa berfikir akan resikonya, mereka dengan bebas mengomentari fisik orang tersebut, yang tak jarang mengandung unsur negatif seperti penghinaan, pengejekan atau *bullyan*.⁴

Terdapat berbagai unsur, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan, pencemaran maupun bentuk pelecehan citra tubuh dengan sarana media elektronik. Tindak pelecehan citra tubuh merupakan tindak pidana delik aduan, penindakan perkara dapat dilakukan karena adanya pengaduan dari korban atas keluhan atau perasaan tidak terima atas perbuatan tersebut. Maka dari itu pihak pelapor harus datang terlebih dahulu ke kepolisian untuk mengajukan laporan sehingga dapat diproses sebagaimana mestinya delik aduan. Tindak pelecehan citra tubuh tidak hanya dapat terjadi secara langsung, karna semakin berkembangnya zaman serta

⁴ Leden,M. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Sinar Grafika.2002

meningkatnya teknologi, sayangnya perkembangan baik tersebut tidak diimbangi dengan majunya pola pemikiran masyarakat, yang malah justru berpotensi melakukan tindak pelanggaran di dalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dan dijamin dengan regulasi di mana terdapat hukuman jika hak-haknya tersebut dilanggar dengan penegasan Undang-Undang yang berlaku.

Dasar pokok manusia untuk dapat hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat adalah dengan menaati etika dan hukum. Istilah etika sering dikaitkan dengan moralitas seseorang. Etika merupakan suatu kebiasaan, sifat dan watak dari seseorang yang muncul dalam bentuk tingkah laku baik perkataan maupun perilakunya. Terdapat Etika dalam bermedia sosial perlu diterapkan, perlu difikirkan semua dampak yang akan terjadi dari hasil ketikan tangan tersebut. Tak heran manusia salah bertindak, menilai seseorang tanpa berfikir hal yang akan terjadi dikemudian hari. Perlu diketahui bahwa jejak sosial yang sudah terunggah melalui internet sangat mudah ditemukan dikemudian hari.

Media sosial hadir layaknya sekumpulan negara atau masyarakat, dimana didalamnya juga terdapat ragam etika dan aturan yang mengikat para penggunanya. Aturan ini ada karena perangkat teknologi itu merupakan sebuah mesin yang terhubung secara daring atau bisa muncul karena interaksi diantara sesama pengguna⁵. Hal inilah yang mendasari sangat diperlukannya payung hukum menindak permasalahan penegakan hukum terhadap perilaku

⁵ Mulawarman, N & Nurfitri, A. D. (2017). "Perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya ditinjau dari perspektif psikologi sosial Terapan". Buletin Psikologi, vol. 25(1). Hlm.42

pelecehan citra tubuh/ *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial. Menerapkan etika dalam berinternet hingga mempertimbangkan dampak yang akan didapatkan. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastuktur hukum dalam guna penegakan kejahatan serta upaya mencegah penyalahgunaannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial budaya, memberikan batasan yang pasti mengenai bentuk pidana seperti apa yang dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan/pencemaran nama baik itu sendiri masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa masyarakat dinilai belum bijak dalam memanfaatkan sosial media dan sering mengacuhkan dan tidak menghormati hak dan privasi pengguna lain, kurang paham bahwa ada pengaturan yang mengatur kebijakan tersebut. Kurangnya pengetahuan bahwa perilaku yang diperbuatnya termasuk kedalam tindak pelecehan citra tubuh dengan berkomentar tidak sopan dan menilai bentuk tubuh dan menunjukkan penilaiannya dimuka *public* melalui internet. Terdapat hukuman pidana yang berlaku.

Hal ini lah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PELECEHAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) MELALUI MEDIA SOSIAL ”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pendahuluan yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan dari hal tersebut adalah

1. Apa saja bentuk-bentuk pelecehan citra tubuh yang sering dilakukan oleh pengguna media sosial?
2. Bagaimana upaya penegakan Tindak Pidana Pelecehan citra Tubuh/*body shaming* melalui Media Sosial berdasarkan sistem ppidanaan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan citra tubuh (*body shaming*) yang kerap kali tidak disadari telah dilakukan pengguna media sosial.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan sistem ppidanaan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penulisan skripsi ini yaitu

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan akademis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

terutama terkhusus pada bidang hukum pidana mengenai tindak pelecehan citra tubuh.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang perlindungan hak manusia terkhusus dalam penyelesaian tindak pelecehan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan UU ITE No. 11 tahun 2008.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk menjadikannya dasar pemikiran penyempurnaan Undang-Undang ITE maupun dalam penegakannya di masyarakat.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai perlindungan korban tindak pelecehan citra tubuh.

2. Secara Praktisi

a. Bagi praktisi hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi hukum untuk menegakkan hukum khususnya pada hukum pidana mengenai tindak pelecehan tidak langsung yaitu melalui media sosial.

b. Bagi masyarakat umum

Menjadi sumbangsih pemikiran agar kedepannya masyarakat lebih teredukasi mengenai tindak pelecehan citra tubuh serta

upaya pembelaan yang dapat dilakukan jika terjadi suatu tindakan tersebut kepada dirinya sebagai korban.

c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Selain memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum pidana.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Tindak Pelecehan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Melalui Media Sosial dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁶

2. Hukum

Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

⁶ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 23/09/2021, Pukul 08.40

3. Penjatuhan Pidana

Upaya penegakan hukum sebagai pengaturan yang diberlakukan untuk penyelesaian suatu tindak pelanggaran guna ditegakkannya suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana di Indonesia.

4. Pelecehan Citra Tubuh

Salah satu bentuk perundungan yang dilakukan dengan mencela atau memermalukan bentuk tubuh orang lain dengan gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya yang meliputi pikiran-pikiran, perasaan, penilaian-penilaian, sensasi-sensasi, kesadaran, dan perilaku yang terkait dengan tubuhnya. Istilah lain yang diberikan untuk tindakan ini yaitu *body shaming* perbuatan mengkritik ataupun perbuatan mencela, baik itu dari segi fisik atau dari segi perkataan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan dampak negatif bagi si korban.⁷

5. Media sosial

Sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Twitter,

⁷ Fatimah, Aenuni. *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Penghinaan citra tubuh (Body Shaming) dalam pasal 315 KUHP*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Instagram, facebook dan TikTok merupakan bentuk media sosial yang paling digandrungi masyarakat Indonesia sekarang ini.⁸

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di dapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis mengenai tindak pelecehan citra tubuh atau sering disebut sebagai *body shaming* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) serta Pasal-Pasal dalam KUHP yang terkait dengan kasus. Penelitian ini mengacu dalam studi kepustakaan hukum. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam

⁸ Departemen pendidikan nasional, (2015). kamus besar bahasa Indonesia, jakarta: edisi keempat,PT. Gramedia pustaka utama

mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang pemidanaan tindakan *body shaming*. Untuk mendapatkan informasi secara mendetail mengenai hukum yang berlaku penulis juga melakukan wawancara pada ahli hukum bertujuan mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan .untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *body shaming* melalui media sosial.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, adapun tujuan dari analisa ini adalah untuk menganalisa Undang-Undang yang ada dan berlaku di masyarakat itu sendiri atau yang bersangkutan langsung dengan obyek dan subyeknya secara langsung.⁹

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini serta data primer didapatkan melalui wawancara narasumber di lapangan. Narasumber sebagai sumber data yang

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2008

dapat melengkapi penelitian. Narasumber dipilih dari orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer meliputi

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- 6) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yaitu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder yakni semua data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan pada:

1. Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
 3. Jurnal-jurnal online
 4. Artikel serta web yang diakses melalui internet
- b. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penulis susun juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data ini digunakan untuk menyaring data tentang proses penerapan hukuman pidana terhadap tindakan *body shaming* yang terjadi di media sosial. Responden dalam wawancara ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri IA Pati yang berwenang menangani kasus *cyber crime* yang telah masuk ke pengadilan yaitu Ibu Erni Priliawati, SH, SE, MH

5. Analisis Data Penelitian

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Secara lebih lanjut, mendeskripsikan data kualitatif dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap sumber

data. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁰ Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan terperinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok pembahasan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pelecehan Citra Tubuh (Body Shaming) Melalui Media Sosial**” adalah sebagai berikut :

BABI: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABII: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan hasil kepustakaan tinjauan umum mengenai sistem penjatuhan pidana terhadap tindak

¹⁰ Sukardi, *Teknik penyusunan kepenulisan*, 2007.

pelecehan citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan di media sosial dengan perantara internet dalam persebarannya dengan merujuk pada sistem pidana yang berlaku di Indonesia.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian tentang sistem penjatuhan pidana yang berlaku dalam upaya penyelesaian perkara tindak pelecehan citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan di media sosial dengan perantara internet dalam persebarannya dengan merujuk pada sistem pidana yang berlaku di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran untuk lebih baik lagi kedepannya dengan mengacu pada hasil penelitian yang didapatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Definisi Pidana dan Tindak Pidana

Pidana diterjemahkan dari bahasa Belanda “*straf*”, yang berarti hukuman. Istilah “pidana” lebih tepat daripada istilah “hukuman” karena hukum sudah lazim sebagai terjemahan dari “*recht*”. Kata “Pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa melimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya sebagai hukuman. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.¹¹

Pidana lebih menjurus kepada sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai suatu pengaturan atau tindak upaya penanganan suatu kesalahan. Wadah di mana terdapat pengaturan dan penerapannya yang dikumpulkan menjadi suatu sistem aturan yang disebut sebagai hukum pidana. Dilihat dari berbagai sudut pandang, para ahli Hukum Pidana memiliki penafsiran dengan memuat alasan-alasan tertentu berdasarkan pemikiran yang dikemukakan dengan mendasar kepada suatu permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

Hukum pidana dibuat sebagai suatu tindak dari perbuatan pidana yang dilakukan, dimana seperti disebutkan dalam KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana serta hampir semua instansi penegak hukum memakai istilah “tindak pidana”. Berkaitan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, terdapat beberapa pandangan dari para pakar antara lain:

1. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendy menyatakan bahwa *strafbar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²
2. Moeljanto menyatakan *strafbar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan amanyang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.¹³
3. Menurut Pompe sebagaimana yang dikutip dari buku karya Lamintang, tindak pidana adalah “Suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
4. Vos merumuskan bahwa “*Strafbaatfeit* adalah suatu kelakuan yang diancam pidana oleh pembuat perundang-undangan”.

¹² Rusli Efendy dkk, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Cetakan III Lepen UMI, 1980, hlm.37

¹³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm37

5. Jonkers mengemukakan bahwa “*Strafbaatfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
6. Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:
- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
 - b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik- delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
 - c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
 - d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
 - e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang menjelaskan tentang perbuatan pidana sebagai *strafbaarfeit*, yang berarti bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang berusaha melanggar dan sudah melanggar perintah tersebut. Maka untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan (manusia)
- b) Adanya unsur kesalahan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang, hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP
- c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).¹⁴

Dari unsur-unsur tindak pidana diatas dimana suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan terancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur tersebut dapat diklasifikasikan sebagai unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang diniatkan oleh pelaku dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku yang harus dilakukan.

Unsur Subjektif dari Tindak Pidana yaitu:

- a. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat didalam kejahatan pelecehan seksual dalam pasal 294 ayat (2) KUHP.
- b. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).

¹⁴ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2008, Hlm 96-97

- c. Adanya maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- d. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerkosaan dan lain-lain.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur-Unsur Objektif dari Tindak Pidana yaitu:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang.
- c. Dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:

1. Sudut Teoritis Unsur tindak pidana:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

2. Sudut Undang-Undang

- a) Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
- b) Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.

- c) Unsur kesalahan : mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- d) Unsur akibat konstitutif : unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- e) Unsur keadaan yang menyertai : unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- i) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (bij die) atau “setiap orang”.

- j) Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k) Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.¹⁵

Pengertian Hukum Pidana

Dari tindak pidana yang terjadi telah tercipta hukum pidana, dimana tujuan konkret dari adanya hukum pidana, yaitu untuk menakuti setiap orang agar tidak melakukan tindak pelanggaran yang dapat merugikan orang lain serta medidik pelaku yang telah berbuat kejahatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga dapat kembali hidup masuk ke dalam masyarakat dilingkungannya seperti semula. Tujuan ini sebagai suatu upaya pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.

Di samping itu, pengobatan bagi yang telanjur berbuat tidak baik/ tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi, hukum pidana adalah ketentuan- ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam mengadakan pelanggaran kepentingan umum. Yang telah dimaksud mengenai Pidana dimana didalamnya terdapat Hukum Pidana yang sebagaimana semestinya dapat mengatur pidana tersebut agar tidak terjadi dan dapat dibatasi perlakuannya.

¹⁵ Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No.1 Hlm. 203-204

Telah dijelaskan beberapa pengertian Hukum Pidana yang dikemukakan para pakar Hukum Pidana diantaranya:

1. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**

" Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan".

2. Menurut **Moeljatno**

" Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana peneakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶

3. Menurut **Sianturi**

" Hukum pidana adalah dari hukum positif yang berlaku disuatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang

¹⁶ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. 2012

memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bagaimana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggung jawabkan serta ketentuan-ketentuan mengenai hal dan cara penyelidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan hukum pidana mencakup juga hukum pidana adat, yang bertujuan mengadakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan atau keadilan".

4. Menurut **Simon**

" Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaati semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut".

5. Menurut **J.M Van Bemmelen**

" Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu".¹⁷

¹⁷ <https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html> diakses pada tanggal 12/10/2021 pada pukul 09.24

Klasifikasi Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi dan diklasifikasikan atas berbagai dasar atau cara seperti ini:¹⁸

1. Berdasarkan sumbernya, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

a) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dan acuan yang digunakan bersifat pasti dan telah dipertimbangkan dari undang-undang yang telah berlaku dan digunakan sesuai dengan daerah-daerah hukum tempat terdakwa dan korban berada.

b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh kepastian hukum serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

2. Berdasarkan pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana

Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

¹⁸ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.2005

a) Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.

b) Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam BAB VIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (selanjutnya disingkat KUHPT) yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.

3. Berdasarkan Sumbernya

Atas dasar sumbernya hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus namun pengertiannya di sini berbeda dari yang diterangkan diatas. Hukum pidana umum di sini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHAP), sehingga dapat juga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sedangkan Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.

4. Berdasarkan Wilayah Berlakunya Hukum (Teritorial)

Dilihat dari berlakunya hukum pidana terbagi atas hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah hukum yang hanya berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum ini bersumber dari yurisprudensi, doktrin, dan sebagainya. Hukum internasional merupakan hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah. Hukum ini terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian antar negara demi terpenuhinya hak dan kewajiban serta rasa adil bagi setiap negara. Adapun hukum asing hanya berlaku di wilayah negara lain.

5. Berdasarkan Bentuk/Wadah

Atas dasar bentuk atau wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

1. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh hukum tertulis adalah KUHP, KUH Perdata, dan sebagainya. Hukum tertulis biasanya terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, contohnya Indonesia.
2. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Hukum tidak tertulis biasanya disebut dengan hukum adat karena didasarkan pada hukum adat, yang berisikan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Hukum tidak tertulis terdapat pada negara-negara yang

menganut sistem hukum *common law* (*Anglo-Saxon*), contohnya Inggris.

6. Berdasarkan waktu berlakunya hukum

Klasifikasi ini terbagi atas *ius constitutum*, *ius constituendum*, dan hukum alam. *Ius Constitutum* atau sering disebut dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini (sekarang) bagi masyarakat. *Ius Constitendum* merupakan hukum yang diharapkan berlaku untuk masa yang akan datang. Sedangkan hukum alam adalah hukum yang berlaku dimana-mana, kapan saja, dan untuk siapa saja.

Dalam merumuskan tindak pidana, sumber hukum pidana yang terdapat dalam perundang-undangan (tertulis) dan Hukum Pidana Adat (tidak tertulis) agar masyarakat dapat memahami hukum yang bersangkutan, sehingga aturan hukum harus dirumuskan. Aturan hukum pidana tertulis dan telah dirumuskan didalam KUHP dan Undang-Undang, sedangkan hukum pidana yang tidak tertulis (Hukum Adat). Terdapat syarat untuk dapat melakukan tindak pidana dengan perbuatan (manusia) yang telah memenuhi delik dalam Undang-Undang, ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas, dimana rumusan delik ini sangat penting dimana didalamnya terdapat prinsip kepastian dan Undang-Undang Pidana sifatnya harus pasti. Rumusan delik dan undang-undang harus mengetahui larangan dan yang harus diperhatikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana

1. Dasar Penjatuhan Pidana di Indonesia

Istilah penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan sebagai upaya penegakan atas suatu tindak kejahatan yang dilakukan di mana penjatuhan pidana menjelaskan proses seberapa berat hukuman dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Penjatuhan Pidana sama halnya dengan Pidanaan, di mana dapat diartikan secara umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Proses dimana pidana tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku dimana dalam proses tersebut terdapat sistem yang berlaku. Sistem pidana menunjukkan tujuan untuk memuaskan pihak yang merasa dirugikan, baik masyarakat sendiri, maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:¹⁹

a. Teori absolute atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar yang benar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal

¹⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2001

dengan perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak, harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

b. Teori *relative* atau teori tujuan (*Doel theorien*)

Teori *relative* berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*). Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁰

²⁰ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.2002

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

d. Teori Integratif

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Aturan Pemidanaan Tindak Pidana

Aturan pemidanaan Indonesia didasarkan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia dan acuan proses pemidanaannya terdapat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan didalamnya telah ditetapkan pula bahwa pemidanaan diberikan dalam bentuk pidana penjara, pidana denda serta kurungan agar pelaku jera akan

perbuatannya. Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP bahwa hukuman Pidana terdiri atas:


- 1) Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan; serta
- 2) Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem penjatuhan pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma *retributive* dengan tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan mencegah atau menangkal (*preveny effect*) masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma *retributive*, ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula.

Pidana Penjara merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu, misalnya tindakan bergaul dalam masyarakat. Pembatasan kemerdekaan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu, sehingga ia tidak dapat bebas melakukan aktivitas masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian pidana

penjara mengakibatkan derita kepada terpidana dalam jangka waktu tertentu.

Selain pembatasan kebebasan bergerak atau melakukan aktivitas dalam masyarakat, seorang yang dijatuhi pidana penjara dilakukan pula pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) KUHP yaitu:

- 
- a. Hak menduduki jabatan tertentu;
 - b. Hak menjadi angkatan bersenjata;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pidana denda juga merupakan sanksi bagi pelaku pidana. Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.²¹Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16, 2002

Dasar pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain. Dalam hal jangka waktu pembayaran pidana denda pun tidak berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 273 KUHP. Dalam praktek jangka waktu pembayaran pidana denda dimulai dari adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan sebelum berakhirnya masa menjalani pidana penjara.

Alasan pengancaman sanksi pidana denda yaitu karena pidana denda mempunyai nilai ekonomi, yang dari adanya pembayaran pidana denda maka akan menambah pemasukan keuangan negara. Selain itu adanya pertimbangan bahwa sanksi pidana denda akan dapat dibayar karena membaiknya secara tajam tingkat kemampuan finansial dan kesejahteraan masyarakat di bidang materi selain itu dari pemberian sanksi pidana denda juga muncul daya kerja prevensi umum.

Mengenai upaya penjatuhan pidana, erat kaitannya bila ketentuannya dihubungkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh Anselm Von Feuerbach yang berbunyi:

“ Tiada suatu perbuatan hukum dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”²²

Dengan adanya ketentuan tersebut suatu pidana telah ditentukan berat pemidanaan yang akan dijalankan dengan ketentuan yang telah ada. Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.

Pemidanaan hanya berdasar pada ketentuan tertulis dan sangat tidak dimungkinkan bahwa pemidanaan berdasar pada hukum tidak tertulis (hukum adat). Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa. Jadi, sepanjang menguntungkan terdakwa, maka pemberlakuan hukum pidana yang baru (meskipun berlaku surut) dapat dilaksanakan.

Upaya pemidanaan juga berlaku terhadap anak dibawah umur dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana didalamnya telah ditentukan setiap ketentuan atau aturan yang menjadi dasar penjatuhan pidana dengan tanpa menghilangkan hak-hak yang wajib dilindungi dari anak tersebut. Anak dibawah umur masih berada dalam pengampuan orang tuanya.

²² Andi Hamzah , *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1985. Hal. 1, 1985

Sebagai pelaku anak memiliki hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan yang akan memperlancar persidangan mengenai dirinya, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang akan merugikan mental, fisik, sosial dari siapa saja. Hak memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menyebabkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, pada paragraf 8 bagian umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga diatur pula ketentuannya dalam Undang-Undang. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan anak berumur di atasnya dapat dikenai tindakan serta pidana.

Pemidanaan di Indonesia mengandung sifat kontradiktif, dualistik atau paradoksal. Disatu pihak hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan atau benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun disatu sisi lain hukum pidana juga menyerang kepentingan hukum atau hak asasi manusia dari seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada pelanggar

norma. Sikap paradoksal dari hukum pidana ini sering digambarkan dengan ungkapan “*recht guterschutz durch guter verletzung*” (perlindungan benda hukum melalui penyerangan benda hukum)²³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan

Secara istilah tindak pidana terhadap kehormatan dapat dipersamakan dengan tindak pidana penghinaan. Dilihat dari kepentingan yang ingin dilindungi dari tindak pidana ini yaitu berupa kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan dan nama baik yang akan dilindungi disini juga meliputi kehormatan semua manusia. Dalam hal ini tidak dibedakan, apakah orang itu baik secara fisik maupun perilakunya. Berlaku secara universal bahwasanya setiap manusia tidak layak dihina maupun dinilai negatif karena setiap orang memiliki ciri khas masing-masing serta hak untuk dilindungi dan dihormati kehormatan atau nama baiknya.

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi:

- a) Penghinaan Umum (diatur dalam bab XVI buku II)
- b) Penghinaan Khusus (tersebar di luar bab XVI buku II)

Kejahatan Penghinaan umum terdiri dari beberapa macam yaitu:

- a) Pencemaran/Menista yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.
- b) Menista dengan surat/secara tertulis yang diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.
- c) Memfitnah (*laster*) yang diatur dalam pasal 311 KUHP.

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti, hal. 17, 1998

- d) Penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315 KUHP.
- e) Pengaduan yang bersifat memfitnah diatur dalam pasal 317 KUHP.
- f) Perbuatan yang bersifat memfitnah diatur dalam pasal 318 KUHP.
- g) Penistaan terhadap orang meninggal pasal 320 dan 321 KUHP.

Menurut R Soesilo, menghina dapat diartikan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Patut dicatat, bahwa kehormatan yang diserang disini (dalam konteks penghinaan) hanya mengenai nama seseorang di masyarakat bukan tentang ajakan seksual.

Penghinaan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana penghinaan langsung dapat berupa ucapan ejekan dengan konotasi negatif yang diujarkan secara langsung oleh pelaku kepada korban baik secara lisan maupun tulisan di depan umum sehingga korban akan merasa direndahkan kehormatannya. Penghinaan secara tidak langsung kerap kali terjadi melalui media sosial, terdapat pengaturan khusus yang telah dibuat yaitu undang-undang ITE. Tindak pidana secara jelas ketetapannya telah diatur dalam KUHP, tetapi apabila itu dilakukan menggunakan sarana internet melalui media sosial maupun sarana elektronik lainnya maka Tindak Pidana Penghinaan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur di dalam 9 pasal, dari pasal 27 hingga pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 17 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat

merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34.²⁴

Pada masa ini, tindak pidana penghinaan tidak bisa terhindarkan. Kultur dan juga kebiasaan dipertanyakan didalamnya, banyak sekali kasus dari mulai penghinaan sampai penistaan agama telah diatur sanksi dan aturannya tetapi hal tersebut tak diindahkan oleh masyarakat dengan bukti kasus penghinaan yang masih terhitung tinggi. Etika dan moral masyarakat masih terbilang rendah jika dikesampingkan dengan ego dari masing-masing individu. Dari perilaku yang marak sekarang ini yaitu pelecehan citra tubuh dimana tindak tercela ini sangat erat kaitannya dengan tindak penghinaan.

Dapat dikatakan sebuah pelecehan dimana tersebut terdapat sebuah tindak penghinaan atau ejekan yang bersifat seksual. Dimana dalam konotasi seksual tersebut merujuk pada fisik manusia sebagai objeknya. 80% tindak pelecehan terjadi pada perempuan, seringkali tindak *catcalling*. Dimana tindakan tersebut Terdapat nuansa seksual dalam ucapan, komentar, siulan, atau pujian, kadang-kadang disertai kedipan mata. Korban merasa dilecehkan, tak nyaman, terganggu, bahkan terteror. Hal tersebutlah yang memicu tindakan-tindakan yang sampai kepada tindakan fisik dimana lawan jenis mencolek bahkan menyentuh dengan terang-terangan dilakukan diruang publik. Pujian atau sapaan bernuansa seksual, selama ini dianggap biasa saja. Padahal, perilaku semacam ini merupakan salah satu bentuk pelecehan.

²⁴ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, Hlm 9

D. Pengertian Tindak Pelecehan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

1. Pengertian *Body Shaming* Secara Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak kodratnya, serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sehingga itulah perlu adanya perlindungan hak-hak warga tak terkecuali dari tindak pelecehan.

Tindak pelecehan citra tubuh dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perundungan yang dilakukan dengan mencela atau memermalukan bentuk tubuh orang lain dengan gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang tubuhnya yang meliputi pikiran-pikiran, perasaan, penilaian-penilaian, sensasi-sensasi, kesadaran, dan perilaku yang terkait dengan tubuhnya. Pada era modern saat ini istilah pelecehan citra tubuh seringkali disebut sebagai *body shaming*.

Body shaming berasal dari Bahasa Inggris yang berarti “Celaan Fisik” dimana itu merupakan suatu perbuatan memermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. *Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. *Oxford Dictionary* dalam jurnal Universitas Udayana mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik seseorang tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya

ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.²⁵

Isu mengenai pemidanaan bagi pelaku *body shaming* di media sosial menghiiasi media massa dan menjadi menjadi *trending topic*. *Oxford Living Dictionarie* mendefinisikan *body shaming* sebagai bentuk/tindakan mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Perbuatan *body shaming* di internet bisa saja dipidana apabila memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun perlu dicatat bahwa terdapat elemen dasar penentuan adanya tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam hal ini maksudnya adalah semata-mata bertujuan melawan hukum. Demikian pula halnya dengan sifat deliknya. Perbuatan yang telah diatur sebagai delik aduan maka dalam ranah *cybercrime* tetap merupakan delik aduan.

Body shaming dapat dimasukkan dalam kategori pelecehan, dimana pelecehan sendiri sebenarnya memiliki dua katagori yaitu pelecehan non verbal dan pelecehan verbal. Berikut termasuk pelecehan verbal yang jarang diketahui memiliki sanksi pidana. Bersiul tentu suatu hal sepele yang banyak orang sering melakukannya. Namun hal tersebut dapat masuk ke dalam sebuah pelecehan verbal apabila digunakan untuk menggoda wanita. Orang yang melakukannya dapat dijerat ke dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KHUP. Karena hal tersebut termasuk pada hal yang melanggar kesusilaan. Pada

²⁵ Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajyanthi, I Made Dedy Priyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*, <https://ojs.unud.ac.id>, 2020

peraturan hukum sendiri sebenarnya tidak mengenal kata pelecehan, orang yang melakukan hal tersebut termasuk kedalam kategori cabul.

Memang *body shaming* ini memberikan efek tekanan tersendiri bagi orang yang mengalaminya dan dampak yang terjadi juga berbeda-beda setiap individunya. Sebenarnya *body shaming* ini juga merupakan bentuk dari *bullying*. Sebagai dampak, misalnya seseorang bisa saja melakukan diet ketat dengan minum air saja tanpa disertai makanan yang mengandung karbohidrat dan protein cukup hanya demi turunnya berat badan dalam kurun waktu yang singkat. Tentu saja itu tidak menyehatkan. Efek dari *body shaming* lainnya juga beragam, mulai dari rasa rendah diri, depresi, bahkan gangguan makan seperti bulimia dan anoreksia nervosa. Padahal setiap orang mempunyai bentuk tubuh ideal yang berbeda walaupun sudah mencapai berat badan ideal sekalipun. Tak jarang kita menemukan seseorang yang menyimpulkan bahwa dirinya sangat gemuk padahal kenyataannya tidak gemuk. Inilah salah satu efek dari *body shaming* yang sudah mempengaruhi kepercayaan diri seseorang.²⁶

Pengamat Sosial yang juga Ketua Program Studi Vokasi Komunikasi UI Dr. Devie Rahmawati mengatakan, ada empat penyebab *body shaming* yaitu

1. Pertama, kultur patron klien yang berarti orang yang di atas atau lebih hartanya, tenar, memiliki kekuasaan 'untuk bisa melakukan apapun'.
Jika dalam suatu sekolah ada yang lebih hebat, keren, memiliki kecenderungan sesuatu, akan melakukan tindakan dengan sesuatu

²⁶ Gresnews.com. (2018, Desember 4). *Pasal Karet UU ITE dan Penistaan Citra Diri*. Diakses 20 oktober, 2021, from www.gresnews.com

kekuasaan. Masalahnya, dahulu orang yang melakukan *body shaming* tidak terdeteksi, namun sekarang meninggalkan jejak di media sosial dan membuat perasaan si objek tidak nyaman karena tersebar lebih luas. Dahulu mungkin *body shaming* kebanyakan verbal tetapi sekarang data tersebar kemana-mana melalui media sosial.

2. Penyebab kedua yakni patriaki. Yakni, ketika perempuan cenderung menjadi objek dari lelucon terkait tubuh. “Gendut, kurus, item” jarang sekali kejadian tersebut terjadi pada laki-laki. Laki-laki mungkin terkait besar tubuh. Perempuan banyak elemennya, ini budaya patriaki.
3. Ketiga, minimnya pengetahuan bahwa *body shaming* adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanakan jika ada aduan.
4. Faktor keempat adalah post kolonial. Yaitu virus dimana orang Indonesia selalu melihat sesuatu yang kebarat-baratan seperti putih, tinggi, mancung adalah sempurna. Sedangkan yang pendek, hitam, bertubuh besar itu buruk.
5. Faktor lain bisa terjadi karena masalah yaitu pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Muncul dalam dirinya untuk balas dendam, maka dari itu apa yang terjadi pada dirinya dilakukan kembali pada orang lain. Bisa juga karena rasa iri pada orang lain.²⁷

Berdasarkan laporan ZAP Beauty Index pada tahun 2020, sekitar 62,2% perempuan Indonesia pernah menjadi korban *body shaming* selama

²⁷ Mutmainnah, Ayuhan Nafsul. “analisis yuridis terhadap pelaku penghinaan citra tubuh()body shaming dalam hukum pidana Indonesia”. *Dinamika: jurnal ilmiah ilmu hukum* 26.8. 2020. Hlm. 980

hidupnya. Dari jumlah itu, 47% responden mengalami *body shaming* karena tubuhnya dianggap terlalu berisi. Sebanyak 36,4% responden mengalami *body shaming* karena memiliki kulit yang berjerawat. Kemudian, 28,1% responden yang menjadi korban *body shaming* karena memiliki bentuk wajah yang tembam. Ada pula 23,3% responden terkena *body shaming* karena warna kulit yang gelap. Sementara, 19,6% responden terkena *body shaming* karena dianggap memiliki tubuh yang terlalu kurus.²⁸

Belajar dari permasalahan sosial negara maju, Korea Selatan merupakan peringkat 10 teratas didunia sebagai negara dengan kasus bunuh diri tertinggi. Negara yang terkenal dengan idol K-popnya itu memiliki sistem kemajuan teknologi dan standar gaya hidup yang tinggi dengan statusnya sebagai negara maju. Dimana pemerintahannya memanjakan rakyatnya dengan fasilitas sistem teknologi yang serba modern untuk kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Sayangnya standar gaya hidup yang tinggi justru merupakan alasan dari tingginya angka bunuh diri di negara tersebut.

Dilansir dari Deutsche Welle, pakar Epidemiologi Sosial Universitas Chung-ang Jang Soong-nang mengatakan, terkait dengan bunuh diri di kalangan selebritas Korea Selatan, media sosial mengambil peran utama. Segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan selebriti diungkapkan, dimanipulasi, dikritik dan terkadang - didorong oleh politik identitas untuk menunjukkan kebencian. Bullying membuat banyak artisnya mengalami *Major Depressive*,

²⁸ <https://cantik.tempco.co/read/1304319/lebih-dari-separuh-perempuan-indonesia-alami-body-shaming/full&view=ok>, diakses pada 06/11/2021 pada pukul 15.15

dimana suasana hati akan terus merasa tertekan hingga mengganggu minat dan kepercayaannya untuk melanjutkan hidup. Banyak tekanan mengenai kekurangan bentuk fisik yang dimiliki tidak sesuai dengan standar kecantikan warga Korea membuat masyarakatnya mudah melakukan *body shaming*. Penampilan yang dinilai tidak pantas berada dilayar kaca, komentar serta ujaran kebencian menjadi faktor pendorong menjadikan masyarakatnya mudah mengalami gangguan mental hingga lebih memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri. *Bullying* menjadi hal yang masih banyak ditemukan di Korea Selatan, apalagi pada jenjang sekolah dan kampus. Perlakuan yang tidak menyenangkan sering dialami oleh mereka yang dinilai jelek, efeknya banyak orang Korea Selatan yang terobsesi dengan kecantikan dan ketampanan, sehingga mereka melakukan operasi plastik walaupun biayanya sangat mahal. Komentar kasar dan brutal dari *haters celebrity* yang menyerang artis sangat mudah ditemukan di media sosial. Maraknya bunuh diri para artis memperparah keadaan dan membuat angka bunuh diri dikalangan masyarakat biasa semakin meluas.

Dalam kasus ini Korea Selatan sebagai negara maju belum mampu menangani permasalahan rakyatnya secara penuh yaitu bullyan *body shaming* melalui media sosial yang menyebabkan masih tingginya kasus bunuh diri dikarenakan depresi. Dalam penanganannya Korea Selatan lebih memilih melakukan upaya pencegahan daripada penegakan hukum karena negara tersebut merasa semua penyebab bunuh diri tersebut adalah urusan pribadi dan hanya bisa dilakukan pencegahan berupa melakukan penyuluhan disetiap

sekolah, menuliskan himbauan sepanjang sungai han serta membentuk jaringan untuk kelompok-kelompok berisiko tinggi dan membangun sistem pendukung kesejahteraan dan keselamatan lokal bagi mereka yang membutuhkan.

Indonesia hendaknya juga mengantisipasi hal tersebut, disamping memajukan teknologi pemerintah juga wajib memberikan pendampingan agar dampak negatif dapat diminimalisir sehingga dampaknya tidak akan dirasakan masyarakat Indonesia. Dibutuhkannya penanganan ekstra untuk menangani permasalahan *bullying body shaming* agar tidak lagi banyak korban yang mengalami depresi.

Dalam konteksnya tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan tindakan *body shaming* pada orang lain bahkan melakukannya pada diri sendiri dengan menghina fisik diri sendiri dan mengacu pada tubuh orang lain yang menunjukkan masih tingginya angka penghinaan terhadap citra tubuh seseorang yang dapat melukai perasaan seseorang sehingga menimbulkan mental illness seperti depresi yang parah yang dapat merenggut nyawa seseorang. Banyak bentuk tak terduga dalam *body shaming*, yang mungkin secara tak disadari telah menyinggung atau menyakiti perasaan. Tidak hanya dengan cara frontal seperti mengejek atau mengomentari jelek tapi ciri-ciri *body shaming* dapat dilihat seperti:

a) Mengungkapkan keprihatinan terhadap bentuk tubuh ungkapan seperti “jangan terlalu gemuk jadi orang, nanti ga ada cowok yang suka” atau “kamu akan lebih cantik jika mau diet supaya lebih kurus”, mungkin terkesan menunjukkan kepedulian atau perhatian tetapi sebenarnya itu termasuk kategori *bodyshaming* secara tidak langsung.

b) Ekspresi jijik melihat orang yang menurutnya gendut

Berakting terkejut saat melihat seseorang memiliki bentuk fisik yang dirasanya jelek dan gemuk dan terkejut saat orang tersebut akan diet maka meremehkannya, tanpa disadari adalah sebuah bentuk *body shaming* atau lebih spesifiknya *fat shaming*.

c) Memberikan saran soal pakaian baju

Menyarankan orang lain bagaimana dia harus berpakaian agar terlihat lebih langsing dan cantik, ini mungkin bisa membuat orang tersinggung dan menjadi sebuah bentuk *body shaming*. Kecuali apabila dia sendiri yang meminta saran berbusana.

d) Menghakimi cara hidup seseorang

Menilai semanya mengenai gaya hidup dan perilaku seseorang yang dianggapnya buruk dengan melontarkan kata-kata seperti “hidupmu ga baik dan buruk, apa bisa bahagia hidup seperti itu?” sebagai manusia lain hendaknya kita tidak menilai gaya hidup dengan mengukur kebahagiaannya dengan kebahagiaan kita karena setiap orang memiliki caratersendiri untuk menjalani hidup

e) *Skinny shaming*

Body shaming juga sering dilontarkan pada orang yang memiliki tubuh yang kurus. Banyak orang berkomentar dan menghina fisik orang gemuk maupun kurus. Hal ini merupakan bentuk *bodyshaming*.

f) Mengomentari dan menyuruh seseorang untuk berubah

Menilai bahwa bentuk seseorang tidak sesuai porsinya dan menyuruhnya untuk diet maupun berubah, hal ini sangat tidak patut dilakukan karena dinilai menghina seseorang dan termasuk *bodyshaming*.

Body shaming dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak bullying online dalam ranah *cyber crime* dimana tindakan tersebut dilakukan melalui sarana komputer. Membuat serta menyebarkan gambar meme dengan konteks penilaian fisik menyertakan komentar-komentar yang menyinggung sehingga merugikan pihak lain dapat dikenakan pelanggaran pasal UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Salah satu bentuk komentar yang menyinggung fisik adalah *bodyshaming*.

Body shaming kerap kali terjadi di media sosial. Fenomena *body shaming* merujuk pada kritik negatif yang diberikan untuk seseorang dan melukai perasaannya. Banyak orang yang memberikan komentar negative mengenai bentuk tubuh seseorang tanpa berpikir terlebih dahulu. Contohnya komentar tentang ukuran badan, baik itu gendut, kurus, kerempeng dan lain sejenisnya. Seringkali sampai terjadi adu argumen hingga berakhir caci maki.

Pelecehan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Sudut Pandang Islam

Dalam syariat Islam, tidak diperkenankan bagi kalangan muslim untuk menghina kekurangan fisik sesama manusia. Perbuatan negatif seperti itu seakan mudah dilakukan sehingga membuat orang yang dihina akan sakit hati.

Dalam Islam, Allah melarang hambanya untuk mencela, menghina, atau mengejek seseorang baik serius maupun bercanda, mengejek atau mencela merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan. Alquran secara jelas telah melarang adanya tindakan yang merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Pada Q.S. al-Hujurat: 11 menerangkan adanya larangan *body shaming* tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

۱۱

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

(QS. Al-Humazah:1)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

artinya: "celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela."

Ayat tersebut sebagai himbauan kepada manusia untuk tidak mencela orang lain. Orang yang mengolok dan mencela orang lain, baik orang laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu sangat tercela. Beranjak dari pedoman ayat Al-Qur'an tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata tersebut menunjukkan larangan terhadap bentuk kekerasan verbal yakni dengan mencaci, menghina, mengolok-olok, maupun memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak disukai. Salah satu bentuk kekerasan tersebut yakni dengan mengolok-olok kondisi tubuh atau dengan menyebut panggilan yang tidak baik mengenai tubuh.²⁹

Dipahami dari pengertian dan perbuatannya, tindakan *body shaming* yang sering ditemukan di media sosial masuk ke dalam ranah *cybercrime* yang merupakan bentuk kejahatan yang muncul di era modern sekarang ini. Dengan demikian, perbuatan kejahatan tersebut menurut analisa hukum Islam (*jinayat*) dapat dihukum dengan *ta'zir*. *Ta'zir* menurut pengertian bahasa berarti pencegahan (*al-man'u*). adapun menurut istilah *ta'zir* merupakan hukuman edukatif (*ta'dib*) dalam arti mengantisipasi dengan cara menakutkan (*tankif*). Adapun secara syar'i, *ta'zir* dimaksudkan sebagai sanksi yang

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alSheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir Terjemah: M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Athari*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 486

dijatuhkan atas dasar kemaksiatan, karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Al Quran dan Hadis, sebagaimana had, Qisas, atau kafârat.

Dalam hematnya hukuman tazir ini merupakan hukuman yang diserahkan kepada penguasa seluruhnya, yang hukumannya itu diwenangkan pada penguasa baik ketentuan maupun pelaksanaannya karena belum ada ketentuan yang mengatur akan hal tersebut. Dan dalam hal menentukan hukuman jarimah tazir, penguasa hanya akan menentukan hukuman secara global saja. Maksudnya penguasa dalam menentukan hukuman tidak akan ditentukan per jarimah melainkan merujuk kepada sekumpulan sanksi atau hukuman, dari hukuman yang ringan sampai berat.

Dasar Hukum Tindak Pidana Pelecehan Citra Tubuh

Memberi komentar yang berbau hal yang sensitive kepada seorang wanita, merepost postingan tanpa izin dengan tujuan menunjukkan penilaian negatif serta menyebarkan konten yang tidak semestinya ke khalayak umum. Pada zaman serba modern sekarang hal ini tentu sangat sering dilakukan, bahkan pula dianggap remeh. Padahal orang yang melakukan komentar yang berbau pornografi atau mencela fisik kepada lawan jenis dapat dipidana. Seperti mengucapkan *sexy*, *gede* dan berbagai macam komentar yang vulgar lainnya. Menceritakan sesuatu hal yang bersifat seksual kepada orang. Bergosip tentu hal yang pernah dilakukan oleh sebagian orang. Tidak hanya ibu-ibu tetapi lelaki pun pernah melakukannya. Hal ini dapat dikategorikan pelecehan verbal apabila bahasanya sangat ekstrem. Seperti membahas lekuk

tubuh wanita atau bagian lainnya. Meskipun tidak melakukan hal apa-apa terhadap orang dalam kegiatan tersebut dapat masuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

Kasus serupa dialami juga oleh artis Dian Nitami, dimana tindakan *body shaming* dilakukan oleh pelaku Corissa melalui laman komentar dari unggahan yang diposting oleh Dian Natami 2019 lalu, dimana corissa menghina bahwa bentuk hidungnya sangat besar hingga bisa dimasuki jempol kaki dan menyuruhnya untuk operasi. Hal tersebut membuat suaminya Anjasmara sakir hati tidak terima istrinya dinilai tidak patas hingga melaporkan kasus ini ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku dijerat pelanggaran UU ITE dengan kategori pencemaran nama baik dengan hukuman 6 tahun penjara.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki jangkauan yurisdiksi yang berlaku untuk warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Walaupun telah ditetapkan tindak pelanggaran ITE merupakan kasus khusus yang diselesaikan dengan undang-undang khusus

pula tetapi sebelum dibuatnya undang-undang khusus terdapat KUHP yang lebih dulu ada dan menjadi dasar diberlakukannya Undang-Undang. KUHP lebih memiliki kekuatan hukum yang tetap dan lebih kuat karena semua ketentuan dasar pemidanaannya diatur berdasarkan KUHP.

Tindak pelecehan citra tubuh digolongkan sebagai tindak pelanggaran terhadap kehormatan, bilamana dari perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi dan unsur pidana sebagaimana apa yang telah dijelaskan dalam KUHP dan upaya pembuktiannya dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdapat pengaturan khusus diluar KUHP yang mengatur Tindak pidana *body shaming* Telah dijelaskan secara dengan jelas perpasal sebagai berikut:

Tindak pidana *body shaming* secara verbal maka pelaku dapat terjerat pidana atas pelanggaran Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya sembilan bulan.

Pasal 310 KUHP

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Ketentuan pada pasal ini berlaku apabila menyerang kehormatan orang lain dengan tujuan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum sehingga dapat tercemar namanya dimata publik.

Jika (*body shaming* yang langsung ditujukan kepada korban) dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, dikenakan Pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun.

Pasal 311 KUHP

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 butir 1-3 dapat dijatuhkan.

Ketentuan dalam pasal ini berlaku apabila perbuatan masih berupa tuduhan dan tuduhan tersebut diketahui tidak benar oleh korban. Dalam konteksnya dilakukan fitnah agar korban tercemar namanya.

Perilaku *body shaming* dapat pula dikategorikan sebagai pencemaran ringan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 315 KHUP yang mengatakan bahwa kejadian seperti itu apabila dilakukan di tempat umum dihadapan banyak orang dapat dikatakan sebagai pencemaran di muka umum dan dapat dipidanakan.

Pasal 315 KUHP

“ Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan seseorang, baik dimuka umum dengan lisan maupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik atau ujaran negatif berupa cacian, ejekan dengan kata-kata yang tidak pantas yang dilakukan secara verbal dan tulisan. Terkait dengan penghinaan ringan, **R. Soesilo** dalam buku Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misal dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “bajingan” dan sebagainya perbuatan tersebut masuk kedalam penghinaan ringan. Agar memenuhi unsur pidana kejadian tersebut harus dilakukan di tempat umum.

Tindak pelecehan citra tubuh juga dapat dilakukan melalui media sosial dimana pelaku *body shaming* bisa mendapatkan hukuman atas pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Pelaku akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran undang-undang ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 ayat 3, dapat diancam hukuman pidana 6 tahun jika menggunakan media social atau media elektronik saat melakukan *bodyshaming*.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Yang kemudian dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3)** yang menyatakan bahwa

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ”

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut, sehingga harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

Berdasarkan implementasi UU ITE dan penjelasan pasal 315 KUHP, komentar *body shaming* yang sering dilakukan di media sosial oleh *netizen* termasuk penghinaan ringan jika komentar tersebut berupa makian yang bersifat menghina. Dan pelaku dapat dipidana atas dasar aduan dari korban yang merasa terhina. Kasus dapat diproses secara hukum sesuai dengan KUHP dan pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

E. Pengertian *Cyber Crime*

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memang belum ada terjemahan resmi dari kata *cyber*. Akan tetapi, KBBI sudah memuat kata “sibernetika” yang merupakan terjemahan resmi dari *cybernetics*, yaitu:

“ ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan atas sistem pengawasan otomatis (seperti sistem saraf dan otak)”

Cyber crime berasal dari kata bahasa Inggris “*Cyber*” yang berarti dunia maya dan “*Crime*” yang berarti kejahatan. Yang dapat ditarik kesimpulan bahwa *cyber crime* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan di dunia maya melalui sarana komputer dengan bantuan internet. Tindak pidana siber merupakan tindak pidana yang relatif baru, yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau yang memiliki keahlian di bidang komputer dan teknologi informasi.

Jika dilihat dari segi akibat kejahatan, maka kejahatan melalui dunia maya (internet) dapat berdampak di dalam maupun di luar dunia maya. Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya yang dideteksi secara konvensional. Komputer yang dulu sebagai alat pengumpul dan penyimpan data saat ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lama (*old fashioned*) dalam kemasan baru. Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber yang terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional, maka ternyata bahwa dari segi hukum, kejahatan komputer dan siber bukanlah kejahatan yang sederhana (Bainbrige, 1993: 161).

Cyber crime memiliki karakteristik dan jenis-jenis tertentu, yaitu berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukan, motif, dan sasaran kejahatan.

Berikut jenis-jenis *Cyber crime*:³⁰

a. Berdasarkan jenis aktifitas:

1. *Unauthorized Access*
2. *Illegal Content*
3. *Data Forgery*
4. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*
5. *Cyberstalking*
6. *Carding*
7. *Hacking dan Cracking*
8. *Hijacking*
9. *Cyber Terrorism*

b. Berdasarkan motif kegiatan:

1. *Cyber crime* sebagai tindakan murni kriminal.

Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah *Carding*, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (*webserver, mailing list*) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (*spamming*) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet

³⁰ Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

sebagai sarana. Di beberapa negara maju pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

2. *Cyber crime* sebagai kejahatan “abu-abu”

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah “abu-abu”, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah *probing* atau *ports canning*. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun yang tertutup.

c. Berdasarkan sasaran kejahatan

1. *Cyber crime* yang menyerang individu (*Against Person*)

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh

kejahatan ini antara lain:

- a) Pornografi
- b) *Cyberstalking*
- c) *Cyber Bullying*
- d) *Cyber Trespassing*

2. *Cyber crime* yang menyerang hak milik (*Against Property*)

Cyber crime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia *cyber*, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, *carding*, *cybersquatting*, *hijacking*, *data forgery* dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain.

3. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah (*Against Government*)

Dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya *cyber terrorism* sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga *cracking* ke situs resmi pemerintah atau situs militer.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan siber termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus meskipun dengan unsur yang utamanya dapat dipadankan dengan beberapa pasal-pasal di dalam KUHP tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru. Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada bulan Maret tahun 2008 dan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016, terdapat bentuk-bentuk pengaturan hukum pidana yang baru yang menambah aturan hukum pidana baik secara materiil maupun secara formiil, yang secara dasarnya dapat dipakai berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHP.

Jika diperhatikan, undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan aturan hukum yang kompleks, yang mengatur aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi. Di dalam beberapa bagian pasal (Bab VII, Pasal 27 sampai Pasal 37) yang terdapat di dalam UU ITE ini menyebutkan ada sebelas bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang, yakni:

1. **Pasal 27** melarang:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

2. **Pasal 28** melarang:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara).

3. **Pasal 29** melarang:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

4. **Pasal 30** melarang:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

5. **Pasal 31** melarang:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

6. **Pasal 32** melarang:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

7. **Pasal 33** melarang:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

8. **Pasal 34** melarang:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33;
- b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.

9. **Pasal 35** melarang:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan

tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

10. **Pasal 36** melarang:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

11. **Pasal 37** melarang:

“ Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Bila diperdalam lebih jauh tindak kejahatan pelecehan citra tubuh atau *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial termasuk kedalam jenis kejahatan *cyber crime* dimana kejadian dilakukan oleh pelaku dan penyebarannya melalui sarana internet hingga menyebabkan kerugian bagi korban. Termasuk kedalam *cyber crime* yang menyerang individu secara personal melalui *cyberbullying* hingga sampai pada pornografi.

F. Pengertian Media Sosial

Pada era digital yang modern ini, istilah media sosial bukan lagi hal baru yang perlu dipertanyakan, karena peredaran *smartphone* yang sudah menjamur di setiap lapisan masyarakat, di masa pandemi dimana segala sesuatu dilakukan serba digital melalui *smartphone*. Fasilitas dari *smartphone* yang

memberi kemudahan bagi penggunanya untuk memiliki media sosial dimana segala berita bisa tersebar dengan cepatnya. Perusahaan smasthone bekerja sama dengan perusahaan aplikasi berlomba-lomba untuk memberi kemudahan dan fitur-fitur pintar seperti kemudahan berkomunikasi dan salah satu terobosannya yaitu melalui media sosial.

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial saat ini telah menjadi *trend* dalam komunikasi pemasaran. Media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*” (Kaplan & Haenlein, 2010).³¹

Kehadiran media sosial tidak berbayar yang saat ini sudah bervariasi membuat pengguna media sosial menjadi suatu praktek yang lumrah. Setiap orang pasti memiliki motivasi yang berbeda dalam menggunakan media sosial. Bermaksud untuk berkomunikasi dengan orang lain, mencari tahu perkembangan politik, untuk berbagi informasi maupun untuk mengikuti salah satu yang menjadi *trend* saat ini yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi diri. Orang yang hanya ingin menggunakan media sosial sebagai sarana menjaga silaturahmi biasanya akan

³¹ Luik, Jandy E. “media sosial dan presentasi diri.” UK.Petra, Surabaya, 2010, hlm. 3

memilih media sosial yang bersifat *private* saja seperti Line, Whatsapp, Path, Telegram, Blackberry Messenger atau yang lainnya. Meskipun masuk ke media yang terbuka seperti Facebook dan Twitter maka mereka hanya akan menjadi penonton dan pembaca yang baik dan melihat perkembangan terbaru yang ada di media sosial.

Pesatnya perkembangan media sosial masa kini disebabkan oleh semua orang yang merasa seperti bisa "memiliki" media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial digital. Seorang pengguna bisa mengakses media sosial dengan fasilitas jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa memerlukan karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, dan memodifikasi (baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya).

Media sosial adalah mengenai manusia biasa yang saling membagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan seseorang sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan media sosial berkembang pesat. Tidak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan *personal branding*.³²

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada tgl 05/11/2021 pukul 21.21

Sosial media memiliki batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun waktunya. Sosial media memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan saat ini terhadap kemajuan zaman, *trend* terbaru hingga gaya hidup yang digandrungi masyarakat. Seseorang yang asalnya kecil bisa terlihat besar saat di media sosial begitu pula sebaliknya. Karena menggunakan media sosial semua dapat dimanipulasi sesuai dengan keinginan pemakainya, namun apabila dapat memanfaatkan dengan baik dengan adanya sosial media akan ada banyak sekali manfaat yang didapatkan. Sebagai media pemasaran, perdagangan, mencari koneksi, memperluas pertemanan hingga sarana komunikasi antar negara. Namun tidak sedikit kerugian yang akan dirasakan seperti akan kecanduan, sulit bergaul bahkan sampai pada dapat dialami autisme karena sosial media yang tidak dimanfaatkan dengan bijak. Kecenderungan bermain sosial media terus menerus membuat kita enggan berinteraksi dengan dunia luar karena dirasa dunia maya lebih seru daripada dunia nyata.

Perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia sangat berkembang pesat. Menurut riset Nielsen menunjukkan tingkat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mencapai 26%. Orang Indonesia menghabiskan waktu 1,5 jam sehari untuk berinternet. Menurut ICT Watch, saat ini pengguna ponsel di Indonesia mencapai 180 juta orang dari sekitar 220 juta

penduduk Indonesia. Pengguna Instagram di Indonesia mencapai 22 juta pengguna aktif menurut dari siaran pers yang diterima CNN Indonesia.³³

Banyak komunitas dan organisasi dibentuk serta dikembangkan melalui media sosial, karena banyaknya media sosial terbuka sehingga banyak orang akan dapat dengan mudah masuk dan bergabung dalam komunitas tersebut, tak heran banyak konten negatif tersebar dengan mudah. Banyak manfaat dirasakan tetapi dampak buruk juga dirasakan didalamnya. Berita bohong atau yang trend disebut sebagai hoax merupakan bencana bagi setiap pengguna karena dari berita yang tidak benar (yang sengaja dibuat oleh media dengan tujuan tertentu) yang hanya dengan sekali klik jutaan manusia bisa melihat dan membacanya. Tak heran hal seperti ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan golongan masing-masing.

Banyak peraturan serta Undang-Undang dibuat untuk meredam penyebaran hoax maupun konten negatif lainnya namun hal tersebut tidak menciutkan nyali para media penyebar *hoax* untuk melancarkan aksinya. Saat seperti inilah peran dan kinerja pemerintah dipertanyakan dalam penyelesaiannya.

Dilihat dari manfaat dan kegunaannya Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu :

1. Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi (Facebook,myspace,hi5,Linked in,bebo,dll)


³³ Lesmana, I.G.N.A. *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi : PT . XL AXIATA)*. p.134. 2012

2. Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi (Google talk, Yahoo! M, Skype, Phorum, dll)
3. Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dll (youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm, dll)
4. Publish, (wordpress, wikipedia, blog, wikia, digg, dll)
5. Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama (koongregate, doof, pogo, cafe.com, dll)
6. MMO (kartrider, warcraft, neopets, conan, dll)
7. Virtual worlds (habbo, imvu, starday, dll)
8. Livecast (y! Live, blog tv, justintv, listream tv, livecastr, dll)
9. Livestream (socializr, froendsfreed, socialthings!, dll)
10. Microblog (twitter, plurk, pownce, twirxr, plazes, tweetpeek, dll)

Dilihat dari konteks pembahasan dalam penelitian ini kasus pelecehan citra tubuh seringkali dilakukan di media sosial berupa tempat orang-orang mengunggah gambar maupun cerita kesibukan keseharian dengan tujuan menunjukkan gaya hidup serta penampilan kepada orang lain atau para pengikutnya. Semakin banyak yang memberikan *like* atau menyebarkannya maka akan semakin tinggi nilai komersial dari gambar tersebut. Namun pasalnya justru tempat seperti media sosial disalahgunakan

sebagai tempat ajang penilaian baik buruknya suatu hal. Banyak komentar buruk dilontarkan para *netizen* tanpa berfikir panjang.

Sedangkan bagi individu yang ingin diakui eksistensinya oleh masyarakat luas melalui media sosial biasanya akan menggunakan media sosial yang bersifat terbuka seperti Instagram, Facebook, Line, atau Twitter. Karena disinilah tempat dimana kita bisa bebas dan terbuka dalam berinteraksi. Sehingga banyaknya *update* status serta *posting-an* yang kita miliki adalah salah satu bentuk jika kita ingin dikenal secara luas. Kita dikenal sebagai apa dan siapa itu kita yang memutuskan, karena apa yang kita *posting* melalui media sosial akan menjadi gambaran diri kita bagaimana kita memosisikan diri dimata masyarakat luas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Pelecehan Citra Tubuh/ Body Shaming Melalui Media Sosial

Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Aturan hukum harus berisikan hal-hal yang dinilai wajar oleh masyarakat. Dengan adanya keadilan, hukum dipandang dapat menjalankan fungsinya dengan baik.³⁴ Hukum rakyat merupakan suatu perwujudan dari jiwa rakyat yang merupakan kesadaran umum rakyat dan merupakan “intuisi hidup” dari rakyat, yang bahkan belum terfikir tetapi sudah melekat dan mencerminkan dari rakyat itu sendiri. Disamping ada hukum yang wajib ditaati terdapat pula hak yang harus dilindungi dan dihormati keberadaannya.

Dihormati merupakan suatu hak yang melekat pada pribadi manusia. Kehormatan tersebut wajib dijunjung tinggi keberadaannya karena sebagaimana hidup bermasyarakat, manusia hendaknya dapat menghormati sesama manusia lainnya. Namun pada masa sekarang ini terdapat banyak kasus penghinaan yang menjamur dimasyarakat. Dimana hal tersebut menandakan rendahnya rasa toleransi dan saling menghormati antar manusia. Dengan mengupayakan penindakan tegas pelecehan kehormatan sebagai upaya hidup damai berkeadilan dalam bermasyarakat yaitu dengan

³⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

adanya rasa hormat dan rasa saling membutuhkan dalam suatu lingkungan. Menuntut hak rakyat terpenuhi, hendaknya aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan menindak tegas pelanggaran kehormatan.

Menurut psikologi asal Amerika, Abraham Maslow. Dikutip dari salah satu bukunya yang berjudul “ *The Dinamic Of Psychology Security*” tergambar situasi bahwa seseorang merasa tidak nyaman atau aman melihat dunia sebagai hutan yang mengancam dan dimana terdapat banyak orang yang berbahaya dan egois. Dijelaskan didalamnya bahwa orang dengan keadaan insecure merasa tertolak, terisolasi, pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, menunjukkan ketegangan dan cenderung egois. Terjadi kecemasan dalam dirinya hingga akan timbul perasaan terkekang dalam menjalani hidupnya.³⁵ Dan hal tersebut akan sangat dirasakan jika kehormatan seseorang telah diciderai.

Berdasarkan survey yang dilakukan Kominfo, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan populasi pengguna internet tertinggi didunia. Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa 196,7 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna Internet ³⁶dan lebih dipertinggi dengan situasi pandemi covid-19 pada masa ini, dimana semua

³⁵ Abraham maslow.1942. *The Dinamics Of Psychology Security*. Brookly College. Hlm. 67

³⁶ <https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang>, diakses pada 08/01/2022

perihal disetiap lapisan masyarakat dilakukan dengan basis digital internet. Terdapat 99% dari pengguna internet juga menggunakan media sosial. Tempat yang paling rentan terjadinya tindak *body shaming* secara verbal. Dari data tersebut dapat diperkirakan bahwa akan banyak sekali kasus atau tindak pidana yang dilakukan melalui internet dalam dunia maya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa kasus *body shaming* yang merujuk pada pembullying verbal yang ada di Indonesia menduduki peringkat ke-empat, dimana pelaku dan korban dari kasus pembullying didominasi oleh remaja. Emosi dan mental yang belum stabil membuat remaja rentan melakukan *body shaming* kepada rekan sebayanya.

Kasus pelecehan citra tubuh bukanlah bentuk pelecehan dimana fisik menjadi sasarannya, melainkan kehormatan dari seseorang serta kesehatan mental yang perlu dijaga. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Dunia maya memang tidak terlihat secara langsung tetapi dibalikinya benar-benar terdapat dunia nyata, dimana akan ada sebab dan akibat yang dirasakan didalamnya. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan dunia maya, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial budaya dan etika. Untuk mengatasi dampak terburuk dari gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi

menjadi tidak optimal. Dengan meminimalisir dampak negatif yang akan timbul telah diupayakan adanya aturan khusus yang mengatur pelanggaran didalamnya.³⁷

Dikutip dari artikel Detik.com, di Indonesia terdapat 966 kasus penghinaan fisik yang masuk pada tahun 2018 dan 347 kasus diantaranya telah terselesaikan. Dari hal tersebut dapat dinilai bahwa tingginya angka kasus penghinaan fisik menandakan bahwa tingkat toleransi, etika dan norma sosial dalam masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Dalam kasusnya, kelompok rentan yang paling beresiko tinggi mengalami *body shaming* atau pelecehan citra tubuh yaitu penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik dimana pelaku didominasi oleh orang dewasa, dilakukan dengan sadar dan bahkan dengan tujuan agar hal tersebut diketahui oleh orang lain.³⁸ Para penyandang disabilitas sering kali merasakan adanya pandangan bahwa dirinya berbeda saat orang lain memandangnya dari atas kebawah dengan konotasi menilai bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang aneh.

Di Indonesia, tindak pidana pelecehan citra tubuh atau *body shaming* masuk ke dalam lingkup pelanggaran penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sarana informasi terbuka seperti media sosial. Mengandung informasi elektronik dapat berupa data dalam bentuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

³⁷ Legality, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)..., hal.3

³⁸ Fauzia,T.F dan Rahmiaji,L.R.(2019). Memahami pengalaman body shaming pada remaja perempuan. Interaksi online, 7(3), hlm 238-248

foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.

Perkembangan media sosial menjadikan perilaku *body shaming* semakin tidak terkontrol. Berbagai bentuk *body shaming* terjadi di media sosial misalnya memposting gambar yang memalukan tentang seseorang, mengedit gambar, memposting komentar kasar atau ujaran kebencian, hastag atau teks dengan menyerang diri seseorang, membuat profil atau akun palsu dengan berpura-pura menjadi orang lain. Identitas penggunaan dan ketergantungan seseorang terhadap media sosial merupakan faktor penyebab terjadinya perilaku *body shaming* yang akan memberikan efek psikologi terhadap korban.³⁹

Berawal dari sebaris ketikan komentar yang difikir gurauan tetapi hal tersebut bersifat sensitif bagi orang lain dan berdampak negatif. Banyak korban *body shaming* merasakan *insecure* terhadap dirinya sendiri. Istilah *insecure* digunakan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang mengalami kecemasan, ketakutan, kurangnya percaya diri sehingga timbul rasa tidak nyaman saat ia berada ditengah-tengah masyarakat. Dan apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah akan sangat berdampak pada mental generasi yang akan datang.

³⁹ Kaawoan, Gabriela Karina. (2020). “implementasi mediasi penal dalam penyelesaian *body shaming* secara siber, mungkinkah?”. Jurnal hukum dan syariah vol. 12 No.2 , Hlm.144

Bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan citra tubuh secara online melalui media sosial, dimana tindakan ini termasuk jenis *body shaming* secara tulisan yang dapat terlihat oleh orang banyak. *Body shaming* verbal juga dapat terjadi melalui media sosial yaitu dengan melalui pesan langsung dalam laman pribadi dalam akun atau sering disebut sebagai *direct message* Instagram dan juga Twitter, dimana ujaran tersebut akan langsung ditujukan ke korban tanpa diperlihatkan ke pengguna lain. Berbeda bentuk perbuatan berbeda pula penyelesaiannya hukumnya.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, bentuk *body shaming* yang seringkali dilakukan melalui media sosial ada beberapa bentuk yaitu

1. Pelecehan citra tubuh/*body shaming* secara non verbal melalui *direct message* atau pesan langsung.
2. *Body shaming* melalui laman komentar dari video atau gambar yang di upload korban.
3. Pelecehan citra tubuh dengan mengedit/memanipulasi gambar milik korban dan mempublikasikannya ke khalayak ramai.

Selain melalui komentar, *body shaming* sering kali juga dilakukan dengan sengaja mengedit foto dari korban dan menyandingkan dengan foto hewan maupun foto yang tidak sepatutnya dilakukan. Dengan tanpa izin menilai fisik dan mempertontonkannya ke khalayak ramai melalui media sosial dengan tujuan mempermalukan korban bahwa bentuk fisiknya tidak

lebih atau sama seperti hewan, dimana hal tersebut akan berdampak buruk bagi mental korban.




Gambar 2. Contoh bentuk *body shaming* melalui laman komentar

Instagram

Pada masa sekarang ini sudah tak heran bahwa para pengguna saling berkomentar melalui akun Instagram, Twitter ataupun TikTok, aplikasi-aplikasi yang sedang *booming* dikalangan anak muda. Tempat dimana para pengguna bebas berkomentar. Dari postingan komentar tersebut menunjukkan sikap pelecehan citra tubuh dimana banyak sekali ujaran mengenai fisiknya yang dinilai tidak cantik, dengan menyuruh olahraga dan memperbandingkannya dengan tubuh ibu-ibu. Dimana gambar tersebut menunjukkan masih banyaknya pemikiran *body shaming* dan angka pelecehan citra tubuh masih tinggi dikalangan masyarakat awam.

Suatu gambar yang berkonten *body shaming* dimana gambar tersebut menjadikan fisik/tubuh manusia lain sebagai objek pembahasan. Memperbandingkan fisik manusia satu dengan yang lainnya dengan tujuan penilaian negatif ke salah satu pihak (mencela atau mengejek). Contoh ungkapan *body shaming* adalah penyebutan gendut, pesek, cungring dan lain sebagainya.



Gambar 3. Contoh postingan gambar berkonten *body shaming* yang sengaja diunggah ke media sosial

Munculnya paradigma-paradigma yang ada ditengah masyarakat berasal dari media yang telah disajikan berulang-ulang sehingga tertanam benar dan diikuti sebagai sesuatu yang umum, terutama standar mengenai kecantikan. Banyaknya iklan televisi yang menunjukkan berbagai produk untuk memutihkan, melangsingkan dan sebagainya dimana terdapat banyak pemikiran bahwa perempuan akan terlihat cantik saat ia putih dan kurus. Hingga memunculkan stigma di masyarakat.

Suatu bentuk ujaran *body shaming* dapat dipidana apabila memenuhi kualifikasi kejahatan yang telah ada sebelumnya. Dimana terdapat elemen penentu tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, yaitu berdasarkan sengaja atau tidaknya.

Memberi komentar yang berbau hal yang sensitive kepada seorang wanita. Seperti mengucapkan sexy, gede dan berbagai macam komentar vulgar lainnya. Dimana dijelaskan dalam pasal 315 KUHP orang yang melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun. Ujaran *body shaming* seringkali dilontarkan dengan tujuan lelucon, namun hal tersebut sangatlah berdampak fatal. Ujaran kritikan mengenai fisik akan sangat menjadi beban mental bagi penerimanya. Dimana dirinya akan merasa sangat tidak percaya diri berada di lingkungan masyarakat.

B. Upaya Penegakan Tindak Pidana Pelecehan Citra Tubuh/ Body Shaming Melalui Media Sosial Berdasarkan Sistem Pidana Di Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki pengaturan hukum yang dibuat sebagai upaya penegakan yang dilakukan untuk memastikan suatu tindak pidana dapat teratasi dan memberikan keadilan pada korbannya. Dimana terdapat hukum pidana yang berisi peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Disamping itu ada hak-hak dari korban yang harus diangkat demi keadilan manusia.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada dimana tindak pidana pelecehan citra tubuh/*body shaming* melalui media sosial merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan melalui sarana internet dimana media sosial merupakan objek dari permasalahan *body shaming* ini. Dalam pengaturannya tindak pidana ini termasuk kedalam jenis cyber crime dimana upaya penegakannya yaitu diselesaikan dengan KUHP serta undang-undang khusus yang berlaku yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik yang mana akan mengatur tindak pidana Pelecehan Citra Tubuh melalui media sosial didalamnya.

Ada beberapa bentuk perlindungan yang merupakan hak korban penghinaan citra tubuh (*bodyshaming*) melalui sosial media, antara lain:

1. Dibuatnya kebijakan atau peraturan oleh Negara mengenai pelarangan dan sanksi tegas bagi para pelanggar seperti sanksi pidana dan denda.
2. Melalui lembaga perlindungan saksi dan korban yang didirikan; disediakan aparat yang nantinya memberikan perlindungan secara khusus, seperti penyidik khusus siber;
3. Dinyatakannya bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik cenderung menimbulkan kerugian immaterial dibandingkan materiil sehingga sanksi pidana serta denda dianggap relevan, karena kerugian tidak dapat dinilai dengan uang.
4. Melakukan penutupan akun yang muatannya negatif dan tidak baik sehingga berdampak buruk dan tidak bermanfaat, yang dilakukan

melalui Sistem jaringan elektronik oleh pihak berwenang seperti Kominfo⁴⁰

Tindak *body shaming* yang terjadi melalui media sosial seringkali dikaitkan dengan bentuk pencemaran nama baik dan penghinaan dimana ketentuannya telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik dapat dipidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Semua bentuk celaan atau ejekan yang bersifat profokatif dan kemudian menunjukkan penilaian tersebut ke ruang publik agar dilihat oleh orang banyak melalui media sosial atau media elektronik lainnya merupakan suatu bentuk pelanggaran Undang-Undang ITE yang dapat diancam dengan pidana.

Dalam regulasinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindakan dalam lingkup *cyber* atau internet, dimana didalamnya terdapat ketentuan suatu tindakan dapat dikategorikan masuk sebagai unsur-unsur tindak pidana. Dengan penetapan ini pihak penegak hukum memberikan ruang kepada korban untuk menuntut haknya dengan menindaklanjuti tindak *bodyshaming* yang dialaminya kejalur hukum.

⁴⁰ Rahmawati, M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1(2).

Diuraikan dengan kenyataannya, setelah peneliti melakukan wawancara dengan Hakim yang berwenang menindak kasus *Cybercrime* di Pengadilan Negeri 1A Pati menghasikan beberapa penjelasan bahwasanya Kasus *body shaming* ini dapat ditindak dengan adanya pelaporan oleh korban kekepolisian dengan menyertakan bukti-bukti perbuatan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan laporannya. Delik aduan harus diajukan secara langsung oleh korban. Sebagaimana delik aduan absolut maka korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali korban masih dibawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Suatu tindakan disebut sebagai pelecehan citra tubuh/*body shaming* jika perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik
3. Menjadikan fisik atau tubuh sebagai objek
4. Menyiarkan tuduhan ujaran buruk tersebut supaya diketahui umum.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik secara spesifik, tapi hanya menjelaskan kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal bahwa tindakan dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun di dalamnya tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”, sebab hal itu pula dilakukan perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UUIE. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan:

1. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
2. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bias diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
3. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya⁴¹.

Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, konsep penyebaran dalam Undang-Undang ITE mengartikan bahwa semua media elektronik merupakan batasan dari penyebaran. Seperti contoh suatu gambar dapat dikatakan mengandung unsur *body shaming* apabila gambar tersebut secara langsung terdapat tulisan dengan kata-kata yang jelas maupun tersirat (hanya menunjukkan gambar) memperbandingkan tubuh orang dengan suatu benda, hewan atau apapun itu yang masuk ke dalam penilaian negatif.

⁴¹ Micheal, Suzy S.Azharie, perlawanan penyintas body shaming melalui media sosial, Fakultas Ilmu komunikasi Universal Tarumanegara, 2020

Fokus pemidanaan pasal 27 ayat (3) UU ITE menitik beratkan pada pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan dengan membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui oleh umum. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*kacht delict*) penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar dapat diketahui publik” umum maupun publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).

Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika dalam hal konten tersebut disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan. Ketentuan inilah yang dinilai lemah karena awal dari sebuah pembicaraan negatif tentang seseorang yaitu justru berawal dengan

orang terdekat terlebih dahulu, kemudian penilaian buruk akan terus menyebar dari orang ke orang hingga berita tersebut akan benar-benar booming dan dapat pula merugikan orang yang terlibat. Dari sisi inilah pasal 27 ayat (3) UU ITE dianggap tidak tegas dalam penegakannya, upaya pencegahan justru dianggap tidak ada karena penanganannya tidak mendasar dilingkungan terdekat terlebih dahulu.

Sesuai dasar Pertimbangan dalam Putusan Bersama menteri komunikasi dan informatika republik Indonesia, jaksa agung republik Indonesia serta kepala kepolisian negara republik Indonesia Nomor B-96/HK.00.00/07/2021, dimana didalamnya terdapat penjabaran dalam pemberlakuan pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311. Pelanggaran Pasal 310 KUHP dengan Pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus dan Pasal 311 KUHP dengan ancaman perbuatan fitnah dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.

Pasal 310 merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menunjukkan penilaian negatif dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui oleh umum, sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh yang tuduhannya tidak benar (fitnah) oleh pelaku. Dengan pertimbangan itu pula, dapat disimpulkan bahwa bukan sebuah delik pidana yang melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE, apabila suatu tindakan tersebut tidak mengandung konotasi fitnah atau tuduhan.

Apabila muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Karena untuk perbuatan demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan putusan mahkamah konstitusi, tidak merupakan menjadi acuan dalam pasal 27 ayat (3) UUIITE.

Dalam penerapannya, walaupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan suatu jalan keluar yang membawa banyak perubahan dalam mengimplementasikan upaya penjatuhan Pidana yang terjadi di dunia maya tetapi tetap ditemukan celah untuk melakukan pelanggaran lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 27 ayat (3) banyak sekali memunculkan kontroversi karena terdapat banyak ketidakjelasan pembatasan tindak Pidana hingga menyebabkan banyak multitafsir di masyarakat. Tidak ditemukan penjelasan dan pembatasan yang jelas mengenai istilah penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud serta tidak adanya alasan pembenaran didalamnya, sehingga dapat menyebabkan multitafsir oleh aparat penegak hukum dalam proses penjatuhan pidananya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa Pasal tersebut belum mampu memberikan pemenuhan atas kepastian hukum.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber bahwa tindak Pidana *Body shaming* di media sosial berupa ujaran negatif dalam laman

komentar melalui akun pribadi merupakan suatu tindak penghinaan yang tidak merujuk pada pencemaran, dengan ketentuan pasal 315 KUHP mengenai pidana penghinaan ringan dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau dengan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif berupa perlakuan tersebut dilakukan dengan sengaja serta memenuhi unsur objektif berupa:

- a. Perbuatan :Menghina
- b. Objeknya :kehormatan orang dan nama baik orang
- c. Caranya :
 - a. Dengan lisan dimuka umum
 - b. Dengan tulisan dimuka umum
 - c. Dengan lisan dimuka orang itu sendiri
 - d. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Narasumber yang penulis wawancarai menyatakan bahwa apabila *body shaming* tersebut dilakukan melalui kolom komentar maka dikenakan Pasal 315 karena perbuatan tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan di muka umum atau sengaja dikirimkan melalui *direct message* langsung kepada korban. Sehingga semua ketentuan delik dalam Pasal tersebut telah terpenuhi. Namun apabila perbuatan *body shaming* tersebut dilakukan dengan mengunggah ulang foto korban yang telah diedit dengan layak dan mengunggahnya ke media sosial maka perbuatan tersebut sangat bisa

dimasukkan sebagai pelanggaran ITE Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, penulis memaparkan beberapa opini ahli hukum yaitu Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Teguh Arifiyadi yang memiliki statement bahwa prinsip dan filosofi pengenaan tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik merupakan langkah terakhir dari sebuah upaya hukum sebagaimana asas *ultimum remedium* dalam pemedanaan. Apabila dimungkinkan perkara diselesaikan melalui jalur perdamaian antar para pihak, maka itu lebih diutamakan. muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk dalil atau pendapat pemerintah, akademisi, dan DPR yang digunakan sebagai dasar menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa implementasi secara konstitusional atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dan tidak bisa dilepaskan dengan norma Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terkait tindak pidana menuduhkan suatu perbuatan dan fitnah.

Sementara *body shaming* adalah perbuatan mencela seperti halnya kita menyebut kata “anjing”, “gendut”, “goblok” terhadap orang lain. “Mencela bukan termasuk tindak pidana “menuduhkan suatu perbuatan” sebagaimana dimaksud pasal 310 dan 311 KUHP yang menjadi rujukan pasal 27 ayat (3) UU ITE,” maka dalam hal ini *body shaming* dikategorikan sebagai

pelanggaran Pasal 315 KUHP.⁴² Jika perbuatan tersebut dilakukan secara online melalui media sosial maka bukti digital berupa url, screenshot, akun dan lainnya akan tetap digunakan sepanjang memenuhi kaidah bukti elektronik dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE.

Apabila *body shaming* dilakukan menggunakan media gambar yang sengaja dibuat untuk mempermalukan fisik korban atau seringkali disebut sebagai MEME yang disebarakan melalui media sosial dengan tujuan menyindir atau memperbandingkan dimana dapat terlihat benar bahwa hal tersebut adalah fitnah dan tidak diketahui kebenarannya maka UU ITE Pasal 27 ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar penjatuhan pidananya.

Dalam implementasinya dalam penerapan Pasal 315 KUHP sebagai dasar pertimbangan untuk penyelesaian perkara komentar *body shaming* melalui media sosial, Hakim lebih mengutamakan Pidana denda daripada pidana penjara karena bila lebih dicermati dari rumusan dalam Pasalnya bahwa pidana penjaranya relatif singkat yaitu selama 4 bulan 2 minggu, sedangkan pidana dendanya lebih mirip pada pidana denda pada pidana pencurian. Bilamana pidana tersebut dilakukan kembali untuk kedua kalinya dapat diterapkan pidana penjara.⁴³

⁴² <https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli-lt5c1249a906436/?page=5> diakses pada 20/12/2021

⁴³ Anggraini.(2020). “upaya hukum penghinaan (body shaming) dikalangan media sosial menurut hukum pidana dan ITE” Jurnal Lex Justicia vol.1 (2): 113-124

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, Terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar bagi Hakim dalam memutus suatu perkara, tak terkecuali juga kasus pelecehan citra tubuh dimana kasus ini merujuk pada kasus penghinaan manusia. Dasar pertimbangan yuridis hakim yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti, saksi-saksi serta nilai keadilan dan toleransi sesama manusia. Dasar pertimbangan non yuridis seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Dimana semua yang dibutuhkan dalam memutus perkara memiliki ketentuan tersendiri hingga hal tersebut dapat dianggap sah secara hukum.

Dalam pembuktian di pengadilan korban tidak hanya bisa berdasarkan alasan terhina/terjelek kehormatannya di muka umum tetapi juga harus diasosiasikan dengan fakta-fakta yang ada, pertimbangan apakah benar kalimat itu ditujukan untuk mengejek dan sangat penting juga dihadirkan saksi-saksi. Keyakinan hakim wajib harus ada dalam proses ditetapkannya suatu putusan pengadilan. Hakim dalam menilai dan memberikan keyakinannya haruslah secara obyektif menilai seluruh fakta-fakta dan keadaan yang terdapat didalam persidangan. Mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan serta toleransi juga sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam putusannya.⁴⁴ Baik antara alat bukti yang sah dan keyakinan

⁴⁴ Jerol Vandrixton Lintogareng, *Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 3, Juli 2013, hlm.24.

hakim saling berkaitan satu sama lain, atas dasar itulah keyakinan hakim dalam mengeluarkan putusan tidak diperbolehkan apabila hanya didasarkan pada keyakinan semata, melainkan harus tetap memperhatikan alat bukti yang ada dalam persidangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan bahwa banyak kasus *body shaming* diselesaikan dengan jalan mediasi dengan alasan ingin melindungi privasi korban agar tidak semakin terekspos dan akan lebih baiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah jalur pengadilan, sehingga penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ini belum sepenuhnya terealisasikan. Meskipun demikian, perbuatan *body shaming* kini sudah termasuk dalam lingkup perbuatan pidana, terlebih sebagian besar terjadi melalui media sosial dimana jaringan penyebarannya lebih cepat dari *body shaming* secara langsung.

Dalam penegakannya, tindak pidana pelecehan citra tubuh/*body shaming* yang dilakukan melalui internet, menjadikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada pasal 27 ayat (3) dengan tindakan mentransmisikan/mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan serta dengan pertimbangan pelanggaran dalam KUHP pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

Dalam segala bentuk penegakan hukum dibutuhkan sebuah kepastian hukum dimana segala hal mengenai tindak pidana tersebut telah diatur dan dapat dijalankan. Terdapat asas kepastian hukum yang wajib ada, dimana apabila asas ini tidak dijalankan maka masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta dapat menjadi harapan besar bagi para pencari keadilan. salah satu pertimbangan dikeluarkannya pasal 27 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, karena pembuat undang-undang (legislator) berpendapat bahwa sangat dibutuhkan diberlakukannya Undang-Undang ini, mengingat perkembangan teknologi informasi ini juga menyebabkan adanya perkembangan terhadap modus seseorang melakukan tindak pidana dalam dunia maya. Banyak kasus terjadi dilingkupnya, khususnya tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik yang kerap kali terlontar di media online.

Dalam realitas penegakan hukumnya, kasus *body shaming* berada sangat jauh dari dapat ditegakkan. Kasusnya yang semakin meningkat serta tidak tegasnya aparat penegakan hukum yang ada semakin menunjukkan sisi hukum yang abu-abu. Sistem yang telah dibuat dinilai cukup tegas namun realitasnya tetap saja tidak sesuai dengan hukumnya. Terdapat sistem peradilan pidana yang merupakan sebuah proses atau teori pengendalian kejahatan yang dilakukan secara bersamaan dengan aparat penegak hukum yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sistem peradilan pidana yang berintegritas yang artinya dilakukan secara berbarengan dengan aparat penegak hukum. Aparat yang terlibat yaitu

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga permasyarakatan dan asosiasi advokat.

Walaupun terdapat Undang-Undang khusus untuk menindak pelanggaran yang terjadi melalui dunia maya dan salah satunya yaitu kasus *body shaming* secara online. Dalam realitasnya, hakim tetap menentukan pertimbangan dengan merujuk ketentuan dalam KUHP juga, dimana untuk tindak pidana *body shaming* dapat dikategorikan penghinaan ringan yang dilakukan di media sosial merujuk pada unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 315 KUHP. Namun sayang, pasal tersebut dikatakan belum dapat mengakomodir seluruh perilaku atau tindakan terkait penghinaan terhadap citra/bentuk tubuh seseorang yang belakangan ini sering terjadi. Pasal 315 KUHP masih terbatas terhadap pengaturan atas sengaja atau tidaknya penghinaan itu dilakukan seseorang sehingga dapat dikategorikan bersifat pencemaran atau tidak, baik bentuknya berupa perbuatan di muka umum oleh seseorang atau langsung kepada orang itu sendiri menggunakan lisan maupun tulisan. Pada ketentuan Pasal 315 KUHP ini tidak dijelaskan dengan terang dan rinci mengenai penghinaan seperti apa dan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain rumusan dalam KUHP ini kita hanya dapat menjumpai pengaturan penghinaan dalam arti yang luas dan kurang terperinci sehingga tak jarang multitafsir terjadi dalam penindakannya.

Dalam perbandingannya, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 kurang memiliki rumusan yang lengkap dan justru malah dapat

menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan multi tafsir dalam pengertiannya. Maka dari itu, ketika masih ada hal yang harus ditemukan kejelasannya, pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tetap kembali mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP. Dan hal tersebut dinilai kurang efektif karena dalam penerapannya Undang-Undang ITE dibuat khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai dunia maya tetapi dalam realitasnya tetap terpaku pada aturan KUHP yang sebagaimana dapat diketahui merupakan hukum yang telah lama dan belum ada perumusan kembali sampai sekarang. Tidak mengikuti perkembangan Indonesia sendiri, dari hal tersebut dalam penerapannya Undang-Undang ITE sangat dinilai kurang efektif.

Dalam penyelesaian kasusnya, tindak pidana pelecehan citra tubuh didasarkan pada sistem peradilan pidana yang berintegritas yang artinya dilakukan bebarengan secara teratur oleh aparat penegak hukum yang terlibat yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Per masyarakatan Dan Advokat.

Masing-masing penegak hukum memiliki tugas dan wewenang yang saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan penegakan hukum. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan dan melindungi masyarakat juga ditujukan sebagai penegakan hukum dan yang

menjadi objek adalah proses peradilan dari perkara pidana itu sendiri dan seluruh sub sistem peradilan pidana mengacu pada KUHAP.⁴⁵

KUHAP mengatur mengenai tata cara, prosedur peradilan pidana atau mekanisme beracara dalam peradilan pidana dengan melibatkan penyidik, penuntut umum dan hakim. Penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan atau eksekusi putusan hakim oleh Kejaksaan Negeri, peradilan perkara oleh hakim. Tindak pidana *body shaming* merupakan delik aduan dimana korban wajib mengadukan sendiri dengan membuat laporan sebagai korban. Setelah adanya pengaduan, Polisi akan menindak lanjuti dengan penyelidikan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 KUHAP yakni setelah adanya pengaduan maka dilakukan pemeriksaan barang bukti serta mencari keterangan kepada orang yang diduga pelaku dengan dilakukannya interogasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Setelah melakukan penyelidikan maka penyidik membuat dan menyampaikan laporan terhadap penyidik. Apabila sudah memenuhi maka akan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam tahapan penyidikan, penyidik mengumpulkan alat bukti yang dapat menjadikan orang yang diduga menjadi tersangka. Dalam proses penyidikan juga dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan. Melakukan pemeriksaan yang menghasilkan berita acara pemeriksaan yang digunakan sebagai sarana penunjang. Apabila telah

⁴⁵ Brilliantari, Ni Putu Milinia Ary, dan AA Ngurah Oka Yudistira darmadi. (2019)“ media penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tindak pidana *body shaming*”. Kertha wicara: Jurnal ilmu hukum vol.8 (8). Hlm.5

dilaksanakan penyidik akan melimpahkan hasil penyidikan kepada penuntut. Apabila berkas telah lengkap maka akan diberikan surat P-21 sebagai tanda berkas sudah lengkap. Penuntutan akan dilakukan oleh seorang jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dalam hal ini penuntut umum memiliki wewenang untuk memeriksa berkas perkara dari penyidik, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan. Setelah dilimpahkan pengadilan akan dijalankan proses seperti:

1. Pembukaan sidang
2. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum
3. Eksepsi oleh penasihat hukum
4. Putusan sela oleh hakim
5. Pembuktian dari penuntut umum dan penasihat hukum
6. Pembacaan surat tuntutan
7. Replik dari penasihat hukum
8. Putusan pengadilan
9. Eksekusi

Penegakan hukum dapat tercipta dan dinilai sudah berjalan dari sebuah putusan hakim yang dijatuhkan pada tersangka, dimana dalam hal tersebut ditentukan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang terkumpul dari alat bukti serta saksi. Berkaitan dengan hal pembuktian penjatuhan pidana dalam perkara *body shaming* melalui media sosial diatur di dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim boleh menjatuhkan suatu pidana

apabila telah ada minimal 2 (dua) alat bukti serta wajib ada keyakinan hakim⁴⁶. Kesalahan dari seorang terdakwa harus terbukti dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdapat 5 (lima) jenis alat bukti, yakni Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Alat bukti surat sebagaimana yang telah diatur oleh KUHAP kemudian diperluas kembali berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang dapat diakui dan sah menurut undang-undang.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 validasi alat bukti elektronik dalam proses peradilan haruslah memperhatikan syarat-syarat bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik akan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta keseluruhannya dapat menerangkan suatu keadaan. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan sangat penting untuk dapat mengklasifikasikan apakah barang bukti elektronik tersebut dapat dinyatakan layak untuk

⁴⁶ Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.280.

dijadikan sebagai alat bukti serta diperbolehkan untuk dihadirkan ke dalam persidangan di Pengadilan.⁴⁷

Bukti yang boleh dihadirkan ke persidangan harus berupa informasi atau dokumen elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, serta sebelum dijadikan alat bukti harus dimintakan keterangan ahli dari departemen kominfo, apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Jika dalam pemeriksaannya telah dinyatakan sesuai maka dapat dijadikan alat bukti yang setara dengan keterangan saksi, ahli atau surat. Namun jika dinyatakan tidak sesuai, maka informasi atau dokumen elektronik tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi hanya menjadi barang bukti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai validasi alat bukti ini juga diatur pada angka 2 SE Jaksa Agung Penanganan Perkara Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwasannya alat bukti yang boleh dihadirkan ke persidangan harus berupa informasi atau dokumen elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, serta sebelum dijadikan alat bukti harus dimintakan keterangan ahli dari Departemen Kominfo apakah informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan

⁴⁷ Anggara, dkk, 2016, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, h. 31.

ketentuan yang diatur dalam UU 11/08. Jika telah dinyatakan sesuai maka dapat dijadikan alat bukti yang setara dengan keterangan saksi, ahli atau surat. Namun jika dinyatakan tidak sesuai, maka informasi atau dokumen elektronik tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi hanya menjadi barang bukti.

Dalam penyelesaiannya, sebelum jalur litigasi atau persidangan dilakukan, akan dilakukan mediasi atau sering disebut sebagai upaya *Restorative Justice* sebagai upaya alternatif penyelesaiannya. Dalam konteksnya sebuah pidana pelecehan citra tubuh/*body shaming* aparat penegak hukum akan mengupayakan penyelesaian dengan jalan damai berupa mediasi. Walaupun jika diperdalam lagi, upaya ini dinilai kurang memiliki sanksi yang tegas terhadap pelaku dan tidak sepadan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Tetapi alternatif ini juga berdasar pada sudut pandang segala aspek korban, pelaku maupun masyarakat

Mackay mengemukakan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* baik yang terkait dengan pelaku maupun korban, dijelaskan bahwa prinsip tersebut meliputi:

1. Voluntary Participation and informed consent

Prinsip ini menekankan pada unsur kerelaan dari para pihak untuk mencari jalan keluar bagi penyelesaian perkara, tidak ada unsur paksaan. Para pihak harus menjaga kerahasiaan bila ada hal-hal yang berkaitan dengan kesucilaan atau nama baik korban yang terlibat dalam perkara.

2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case*

Prinsip ini melihat equality before the law yang mengacu dalam sistem peradilan pidana konvensional juga harus diterapkan dalam restorative justice, karena semua memiliki posisi yang sama dalam menentukan penyelesaian perkara.

3. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Prinsip ini memungkinkan penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian perkara.

4. *Protection of vulnerable parties in process*

Prinsip ini menekankan pada perlindungan bagi pelaku maupun korban yang tergolong kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, berusia lanjut maupun lainnya.

5. *Maintaining accessibility to conventional method of dispute/ case resolution (including court)*

Penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif pada hakekatnya merupakan suatu pilihan yang ditawarkan, sehingga bukan berarti menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional.

6. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Pendekatan restorative justice tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat, bahkan hal tersebut menjadi prasarat

utama yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

7. *Personal safety to protect*

Selain perlindungan akan kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman juga menjadi prasarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

Secara sosiologis, penerapan *restoratif justice* dalam sistem pemidanaan juga memiliki landasan yang kuat, seiring banyaknya kasus tindak pidana yang diajukan ke Pengadilan, namun hal tersebut dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Dari segi filosofis, perlunya pemberlakuan pendekatan *restoratif justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia, dapat dilihat dari segi nilai filosofis yang terkandung dalam paradigma *restoratif justice* itu sendiri, setidaknya terdapat tiga nilai-nilai filosofis yaitu pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku, membangun kembali hubungan yang harmonis antara korban dan komunitasnya disatu sisi dengan pihak pelaku di sisi lainnya, sehingga tidak ada lagi dendam dikemudian hari dan penyelesaian sengketa yang sama-sama menguntungkan para pihak, baik itu pelaku, korban maupun masyarakat (*win-win solution*).

Penerapan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, mengurangi permasalahan over

kapasitas yang terjadi di LP, menghemat anggaran negara, dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan kejaksaan, namun kembali lagi kepada pilihan korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam kasus karena hal tersebut akan terus dirasakan tidak adil jika keinginan korban tidak tersampaikan. Walaupun upaya *restoratif justice* lebih diutamakan dalam penyelesaiannya tetapi tidak menutup kemungkinan untuk korban menuntut melalui jalur pengadilan untuk mendapat keadilan bagi korban.

Berbicara mengenai korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam pidana pelecehan citra tubuh/*body shaming* yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan yaitu berupa depresi atau rasa yang akan mengganggu tumbuh kembang mental dari korban sehingga diharapkan dalam hal ini terdapat sebuah penyelesaian yaitu dengan adanya bimbingan psikis atau konseling untuk mengembalikan mental korban untuk dapat melanjutkan hidup dengan normal. Namun realitasnya, di Indonesia belum terdapat payung hukum bagi korban untuk mendapatkan haknya yaitu mendapatkan penyelesaian akan semua permasalahannya yaitu dampak dari tindak pidana *bodyshaming* tersebut.

Sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan pasal 28J), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, serta Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pasal 28 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Demikian pula dalam UU No. 39 Tahun 1999

pasal 71 yang menyatakan: “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, Perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Berdasarkan perintah Undang-Undang tersebut telah jelas bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin HAM warga negaranya. Tetapi pada kenyataannya pengaturan tersebut belum semuanya terealisasi.

Dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan dari hakim yang berwenang dalam menindak kasus *body shaming* dalam ranah pidana *cyber* bahwasanya korban tidak mendapatkan hak berupa pertanggung jawaban berupa bimbingan psikis dan hal tersebut berada diluar kewenangan pengadilan. Selama ini keadilan dalam hukum dianggap telah berhasil apabila pelaku pidana/pelanggar hukum dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum.

Dengan kata lain, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah impas, dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses hukuman. Tetapi, apabila didalami substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pelanggaran melalui jalur hukum maupun *restoratif justice* hampir tidak membawa manfaat apapun dalam pemulihan terhadap psikis korban. Korban sangat mengalami tekanan psikologis akibat berita yang telah tersebar, reputasi penilaian masyarakat terhadap dirinya dan bisa saja korban didiskriminasi dalam lingkungannya.

Dalam kasusnya hendaknya negara memberikan pendampingan dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi psikologi korban, akan tetapi dalam realitasnya, tidak ada sama sekali tindakan tersebut diberikan sebagai hak korban. Hendaknya negara memenuhi tanggung jawabnya terhadap apa yang telah dijaminakan bagi setiap warganya yaitu mendapat perlindungan terhadap hak asasi manusia.



BABI IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Bentuk Pelecehan citra tubuh/*body shaming* yang seringkali dilakukan para pengguna media sosial yaitu berupa pelecehan non verbal yang diungkapkan melalui direct message/ pesan tertutup dengan mengungkapkan penilaian yang tidak sopan mengenai fisik, berkomentar melalui laman komentar yang dapat terlihat oleh khalayak ramai serta mengunggah ulang foto korban yang telah diedit/dimanipulasi sehingga dapat memunculkan asumsi publik. Dimana Setiap kategori memiliki hukuman yang berbeda. Dengan mencela bahwa orang tersebut kurus, gendut, hitam, pesek dan sebagainya. Menghina fisik orang lain.
2. Berdasarkan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan citra tubuh /*body shaming* melalui media sosial berupa ungkapan penilaian buruk melalui kolom komentar dalam laman media sosial lebih relevan diselesaikan dengan Pasal 315 KUHP karena unsur objektif dari pasal 315 telah terpenuhi dan pembuktiannya berkenaan dengan ketentuan dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 berupa bukti digital seperti url, *screenshot*, akun dan lainnya. Tindak pidana *body shaming* tersebut dapat pula masuk kedalam pelanggaran UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) apabila tindakan berupa penyebaran gambar maupun media lainnya yang telah dimanipulasi.

Dengan dasar pertimbangan Hakim yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti, saksi-saksi serta nilai keadilan dan toleransi sesama manusia serta latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.

B. Saran

1. Hendaknya para pengguna media sosial harus lebih bijak dalam berkomentar mengenai postingan orang lain. Lebih memerhatikan etika dan norma dalam bermedia sosial. Sehingga tidak akan ada yang akan dirugikan didalamnya.
2. Hendaknya Pemerintah membuat payung hukum yang memberikan jaminan bagi korban pelecehan citra tubuh maupun bentuk pelecehan lainnya dengan memberikan pendampingan dan konseling untuk memulihkan kondisi psikologi korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-quran dan Terjemahannya (CV Penerbit Diponegoro, cetakan 15, Bandung, 2019)

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alSheikh,
Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir Terjemah: M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Athari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 486

Abraham Maslow. 1942. **The Dynamics Of Psychology Security**.
Brookly College. Hlm. 167

Adami Chazawi. **Pelajaran Hukum Pidana** 1. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. 2001

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**, Malang: Media Nusa Creative, Hlm 9

Amir Ilyas, **Asas-asas Hukum Pidana**. Yogyakarta: Renggang
Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012

Andi Hamzah, **Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia**, PT.
Pradnya Paramita, Jakarta 1985. Hal. 1, 1985

Anggara, dkk, 2016, *Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU 11/08 dalam
Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan*

Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,
Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, hlm. 31.

Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung Citra Aditya Bakti, hal. 17, 1998

Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

Fatihah, Aenuni. **Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Penghinaan citra tubuh (Body Shaming) dalam pasal 315 KUHP**. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Leden Marpaung. **Asas Teori Praktik Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika. 2005

Leden, M. **Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh**. Sinar Grafika. 2002

Lesmana, I.G.N.A. **Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi : PT.XL AXIATA)**. 2012

Micheal, Suzy S. Azeharie, **Perlawanan Penyintas Body Shaming Melalui Media Sosial**, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, 2020

Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 37

Mukhlis R, **Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No.1 Hlm. 203-204

Muladi. **Lembaga Pidana Bersyarat**. Bandung: Alumni. 2002

Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia**, 2020

Olivia Chandra, **Percangan Komunikasi Visual Social Campaign Media "Body Shaming Pada Anak 13-18 Tahun Pemakai Media Sosial**, Program Studi Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, 2019

Rusli Efendy dkk, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Ujung Pandang: Cetakan III Lopen UMI, hlm. 37, 1980

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16, 2002

Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D**, Bandung: Alfabeta, 2008

Sukardi, **Teknik penyusunan kepenulisan**, 2007.

Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif**

Pembaharuan, Malang, UMM Press,2008, Hlm 96-97

Yahya Harahap, 2010, **Pembahasan Permasalahan Dan**

Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,

Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Sinar

Grafika, Jakarta,hlm.280

Widodo.(2013). **Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara.**

Yogyakarta:Aswaja Pressindo.

Wirjono Prodjodikoro.(2003). **Asas-asas Hukum Pidana di**

Indonesia, Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Batasan tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

C. JURNAL DAN KAMUS

Anggraini, Anggraini. "**Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite.**" *Jurnal Lex Justitia* 1.2(2020): 113-124.

Briliantari, Ni Putu Melinia Ary, and AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "**Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming.**" *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8.8(2019): 1-15.

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, 2015

Fauzia, T. F., & Rahmiaji, L. R. (2019). **Memahami Pengalaman Body shaming Pada Remaja Perempuan.** *Interaksi Online*, 7(3), 238-248.

Machsun Rifauddin, **REMAJA Fenomena Cyberbullying Pada Remaja**, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 2016

Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). **Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.** *Buletin Psikologi*, 25(1), 36-44.

Mutmainnah, Ayuhan Nafsul. "**Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Hukum**

Pidana Di Indonesia." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*
26.8(2020):975-987.

Kaawoan, Gabriela Karina. (2020).“**implementasi mediasi penal dalam penyelesaian body shaming secara siber, mungkinkah?**”. *Jurnal hukum dan syariah* vol. 12 No.2 ,
Hlm.144

Luik, Jandy E. "**Media Sosial dan Presentasi Diri.**" (2010): 108-129.

Wahyudi, Dheny. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia.** *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4.1 (2013): 43295.

Jerol Vandrixton Lintogareng, **Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan,** Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 3, Juli 2013, h.24.

Rahmawati, M. (2019). **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.** *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2).

D. INTERNET

<https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurutlpara.html> diakses pada tanggal 02/11/2021 pukul 20.30

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>,
diakses pada tanggal 23/09/2021, Pukul 08.40

<https://www.gresnews.com/berita/0/116709-pasal-karet-uu-ite-dan-penistaan-citra-diri/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021
pukul 20.48

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada tgl 05/11/2021
pukul 21.21

<https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang,1> diakses pada 08/01/2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli-1t5c1249a906436/?page=5> diakses pada 20/12/2021

<https://cantik.tempo.co/read/1304319/lebih-dari-separuh-perempuan-indonesia-alami-bodyshaming/full&view=ok>, diakses pada
06/11/2021 pada pukul 15.15

